


PEMIKIRAN IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH
TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA DAN
RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN
HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA



www.situshukum.com
HUKUM WARIS ISLAM

ROHMAH NUR KHASANAH

**PEMIKIRAN IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG
KEWARISAN BEDA AGAMA DAN RELEVANSINYA
DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ISLAM DI
INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

ROHMAH NUR KHASANAH

NIM. 1911110057

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU**

2023 M/ 1444 H



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Rohmah Nur Khasanah, NIM: 1911110057 yang berjudul "Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia". Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 1 Februari 2023 M

Dekan Fakultas Syariah



Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag

NIP: 197705052007102002

Penguji I

Dr. Nenah Julir, Lc. M. Ag

NIP: 197509252006042002

Sekretaris

Badrun Taman, M.S.I

NIP: 19861209201931002

Penguji II

Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

NIP: 199504232020121007

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: **Rohmah Nur Khasanah Nim : 1911110057** yang berjudul

“Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia” Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati

Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Bengkulu, Desember 2023 M

Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida M.Ag

NIP:197705052007102002

Badrun Taman, M.S.I

NIP: 19861209201931002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

BENGKULU

Bengkulu

yang menyatakan,

Rohmah Nur Khasanah

NIM. 1911110057



MOTTO

«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَتَمَسَّكُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ»

“Barang Siapa Menempuh Sebuah Jalan Untuk Mencari Ilmu Pengetahuan, Maka Allah Akan Memudahkan Baginya Sebuah Jalan Menuju Surga” (HR. Muslim)

“Kesuksesan itu Bukan Milik Si Pintar Dan Si Kaya, Namun Kesuksesan itu Milik Semua Orang Yang Mau Berusaha” (Rohma NK)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt yang telah memberikan kesehatan, rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis masih berkesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

1. Bapak dan ibuku yang senantiasa mendo akan, memberi semangat, dukungan, motivasi, pengorbanan, nasehat dan kasih sayang yang tak pernah henti kepadaku.
2. Kedua kakakku M. Abu Khoiri dan Rahmat Nur Salim, kedua kakak iparku Habibah dan Riza Agustina, terimakasih atas do'a, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat dan kasih sayang yang tak pernah henti hingga pada saat ini.
3. Adikku Cholilur Rohman dan ponakan-ponakanku, yang telah menjadi penyemangat dalam setiap perjuanganku.
4. Keluarga besar bapak dan ibu, saudara-saudaraku semua yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a, nasehat dan semangatnya selama ini.
5. Kedua dosen pembimbingku, ibu Dr. Miti Yarmunida, M. Ag dan bapak Badrun Taman, M. S. I, yang telah membimbing serta memberikan masukan dan saran selama ini.
6. Seluruh Bapak dan ibu dosen dan karyawan di fakultas syaria'ah terimakasih atas ilmu, saran dan masukannya selama ini.
7. Teman-teman seperjuanganku, Herzaagnanda, Farida, dan teman-teman yang lain, terimakasih atas arahan, dukungan, semangat dan motivasiya selama ini.

ABSTRAK

Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia Oleh : Rohmah Nur Khasaanah, NIM : 1911110057

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M. Ag dan Pembimbing II : Badrun Taman, M. S. I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : 1) Bagaimana Kewarisan Beda Agama menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, 2) Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah dengan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk mengetahui pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah tentang kewarisan beda agama dan bagaimana relevansinya dengan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustakan (*Library Research*), dengan pendekatan *kualitatif deskriptif*, yaitu dengan menganalisis dan menela'ah pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah yang berhubungan dengan teori pada penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan sebagai sumber data primer adalah kitab *Ahkam Ahludz-Dzimah* karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, dan beberapa buku dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini yang kemudian dijadikan sebagai sumber sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah menerangkan bahwa orang muslim mewarisi dari saudaranya yang non-muslim (*kafir dzimmi*) namun tidak sebaliknya. Kewarisan beda agama berdasarkan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia melalui penerapannya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia relevan dengan pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah dalam hal pemberian hak waris kepada ahli waris muslim dari kerabat atau keluarganya yang non-muslim (*kafir dzimmi*). Kemudian untuk ahli waris non-muslim dalam Putusan Mahkamah Agung tetap diberikan hak dalam bentuk wasiat wajibah dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan mendatangkan *kemaslahatan* (kebaikan) kepada ahli waris non-muslim.

Kata kunci : Waris, Beda Agama, Ibnu Al-Qayyim, Indonesia.



KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "*Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia*"

Tak lupa salawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW sang tauladan mulia umat Islam. Karena dengan petunjuk, Rahmat, dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd sebagai Rektor UINFAS Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag.,M.A sebagai Dekan Fakultas Syari'ah di UINFAS Bengkulu.
3. Badrun Taman, M.S.I sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UINFAS Bengkulu.
4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Badrun Taman, M.S.I selaku pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Kedua orang tua serta saudaraku yang selalu mendo'akan dan mendukungku menuju kesuksesan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca mengenai proposal yang penulis buat ini. Dan semoga kedepannya penelitian yang penulis buat ini dapat menjadi ladang ilmu dalam dunia pendidikan dan bermanfaat bagi khalayak umum. Dan semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan terhadap kita semua, Aamiin...



Bengkulu,

2023

Rohmah Nur Khasanah

NIM. 1911110057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Waris Beda Agama Dalam Islam	17
1. Pengertian Waris Beda Agama	17
.....	18
2. Sumber Hukum Waris dan Waris Beda Agama	27
.....	29
3. Sebab-Sebab Untuk Menerima Warisan	32
.....	36
4. Halangan Untuk Menerima Warisan	36
.....	37

5. Teori Waris Beda Agama	38
.....	
B. Perkembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia	40
1. Sebelum Masa Pra Pemerintahan Belanda
2. Masa Pemerintahan Belanda
3. Masa Pemerintahan Indonesia
4. Perkembangan Hukum Waris Islam Tentang Waris Beda Agama
BAB III BIOGRAFI IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH	
A. Biografi Keilmuan Ibnu Al-Qayim Al-Jauziyyah	48
.....	48
1. Keluarga Dan Pendidikannya	51
.....	55
2. Madzhab, Guru dan Muridnya	56
.....	57
3. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya	59
4. Karya-karyanya
.....	59
5. Kondisi Sosial Politik Pada Masanya
6. Akhir Hayatnya
B. Kewarisan Beda Agama Dalam Karya-Karya Ibnu Al-Qayim Al-Jauziyyah
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kewarisan Beda Agama Menurut Ibnu Al-Qayim Al-Jauziyyah	69
B. Relevansi Kewarisan Beda Agama Menurut Ibnu Al-Qayim Al-Jauziyyah Dengan Perkembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82

B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan Islam atau (*faraidh*) adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka dalam penyelesaian pembagian harta dari keluarga yang meninggal dunia. Pembahasan mengenai hukum kewarisan Islam meliputi berbagai aspek yaitu sumber dan asas-asasnya, unsur-unsur kewarisan, penyebab dan penghalang kewarisan serta penggolongan ahli waris dan persyaratan penetapan bagian masing-masing.¹

Pembahasan mengenai penghalang dalam menerima warisan atau yang biasa disebut dengan istilah *Mawani' al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris dalam menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarrist* (pewaris). Adapun hal-hal yang menjadi penghalang dalam mewarisi menurut pendapat para ulama ada tiga yaitu, pembunuhan (*al-qatl*), berlainan agama (*ihktilaf al-din*) dan perbudakan (*al-'abd*).²

Berlainan agama (*ihktilaf al-din*) yaitu apabila antara ahli waris dan pewaris tersebut salah satunya beragama Islam dan yang lain bukan Islam, misalnya muwaristnya beragama Kristen, atau sebaliknya.³

Dalam hukum Islam, para Imam Madzhab (Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki) telah sepakat bahwa seorang muslim tidak mewarisi pewaris non-Muslim, begitupun sebaliknya seorang

¹ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Aswaja Perssindo, 2011) Cet.1, h.45

² Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.45

³ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.45

non-Muslim tidak mewarisi dari harta warisan seorang muslim.⁴ Pendapat mereka ini berdasarkan pada sebuah hadist yang berbunyi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ). [خرجه البخاري: ٦٧٦٤]

"Diriwayatkan Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi saw pernah bersabda, 'Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim'." (Riwayat Bukhari, Nomor 6764)⁵

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ) رواه احمد والاربعة الاالترمذي، واحرجهاالحاكم بلفظ عسامة، وروى التّسائي حديث عسامة بلفظ هدا.

"Dari Abdullah putra Umar ra., Ia berkata : Bersabda Rasulullah SAW : 'Tidak saling mewarisi dua ahli waris yang berbeda agama'. (Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat, kecuali Imam Tarmidzi). Juga dikeluarkan oleh Imam Hakim dengan lafadz Usamah, dan Imam Nasa'i atas hadist Usamah, dengan lafadz yang ini pula."⁶

Kedua Hadist di atas merupakan dasar dari larangan para Ulama dalam menetapkan ketentuan bahwa keluarga (suami, istri, bahkan anak sekalipun) non-muslim bukanlah ahli waris, karena perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dalam hak waris. Berkaitan dengan dasar hukum yang memperolehkan seorang muslim mewarisi harta pewaris non-muslim, Ulama yang memperbolehkannya adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah.⁷

⁴ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.46

⁵ Al-Hafizd Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. Ahmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 2001) Cet.1, h.545

⁶ Al-Hafizd Ibnu Hajar As-Qalani, *Bulughul Maram*, Terj. Moh Machfudin Aladip, h.481

⁷ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.46

Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menuturkan masalah orang muslim yang mewarisi dari orang kafir dalam kitabnya, *Ahkam Ahl al-Dzimah*. Beliau menyebutkan beberapa pendapat dan kemudian membenarkan beberapa pendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari orang *kafir*.⁸

Ia mengambil pendapat dari gurunya, Ibnu Taimiyah. Di dalam kitabnya mengatakan : "Mengenai warisan untuk orang muslim kepada orang *kafir*, para Ulama Salaf (klasik) berbeda pendapat. Namun, kebanyakan mereka berpendapat bahwa orang muslim tidak mewarisi dari orang *kafir*, sebagaimana orang *kafir* tidak mewarisi dari orang muslim. Pendapat ini juga diambil dari empat Imam Madzhab dan para pengikutnya. Namun, ada satu kelompok di antara mereka yang berpendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya."⁹

Pendapat dari Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah mengenai kewarisan beda agama di dalam kitabnya dijelaskan bahwa : "kesetiaan hati dan dukungan bukan syarat dalam waris, tetapi syarat tersebut adalah pertolongan. Orang Islam menolong *ahli dzimah*, dengan demikian menerima waris dari mereka. Sedangkan *ahli dzimah* tidak menolong umat Islam, dengan demikian tidak menerima waris dari muslim."¹⁰

Di sini, tinjauan dalam warisan dilihat dalam bentuk pertolongan yang tampak dari mereka kepada orang-orang muslim bukan pada nilai keimanan dan loyalitas hati mereka. Karena itu, dasar Kewarisan ada pada keumuman yang tampak

⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3*, (Jakarta :Gema Insani Press, 2002), Cet.1, h.852

⁹ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer ...*, h.852

¹⁰ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahludz-Dzimmah*, (Saudi 'Arabiyah: Ramadi linnasyri, 1418 H/1997 M) Cet.1, h.263

bukan pada ketetapan isi hati.¹¹

Pendapat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah dikuatkan dengan pendapat dari Ibnu Taimiyyah yang menerangkan bahwa orang muslim mewarisi dari orang *kafir dzimi* dan tidak sebaliknya, karena warisan didasari oleh sikap tolong menolong. Sedangkan penghalang mendapatkan warisan adalah perbuatan menyerang (memerangi orang muslim). Karena itu juga, banyak Ulama berpendapat bahwa orang *kafir dzimi* tidak mewarisi *kafir harbi*.¹²

Permasalahan yang sering terjadi saat ini kaum muslim di Indonesia yang orang tuanya atau kerabatnya masih *kafir*, di saat mereka meninggal ada hak dalam mewarisi harta peninggalan namun terhalang oleh status beda agama karena secara umum peraturan Hukum Islam di Indonesia melarang saling mewarisi dua penganut agama yang berbeda. Bahkan KHI pasal 171 huruf b dan c menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris haruslah beragama Islam. Namun bagi orang-orang yang tidak mendapatkan angka pasti ini (*al-qarabat*), Islam telah menganjurkan bahkan mengharuskan kepada pewaris sebelum tanda-tanda kematian datang untuk mewasiatkan secara langsung sebagian hartanya kepada kerabat yang terhalang untuk menerima harta warisan, atau dapat dilakukan dengan bentuk lain seperti hibah.¹³

Sejarah juga menunjukkan bahwa pada sepanjang sejarah hukum Islam pemikiran hukum waris Islam tidaklah berhenti, walaupun ada yang beranggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup namun sesungguhnya pemikiran hukum Islam tetap

¹¹ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahludz-Dzimmah ...*, h.263

¹² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer ...*, h.852

¹³ I Nyoman Sujana, *Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020) cet.1, h.80

dilakukan setidaknya oleh dua golongan penegak syariat Islam yaitu qadi/hakim dan mufti. Hakim melakukan pemikiran hukum Islam dengan jalan melaksanakan hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan mufti melalui fatwa-fatwa hukum.¹⁴

Hakim di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia sebagai salah satu penegak hukum Islam ternyata juga telah melaksanakan fungsi menetapkan putusan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya dengan terlebih dahulu mengemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusannya tersebut. Melalui putusan tersebut tidak dapat disangkal bahwa ia telah turut berperan dalam pemikiran hukum Islam terlebih lagi ketika putusannya tersebut mengandung pembaharuan terhadap pemikiran hukum Islam.¹⁵

Dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non-muslim mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim. Dalam putusan ini ahli waris non-muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, dan dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli waris non-muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non-muslim dianggap sebagai ahli waris.¹⁶

Dari dua putusan di atas dapat ditarik satu gambaran bahwa melalui Yurisprudensinya, Mahkamah Agung telah

¹⁴ Moh. Muhibuddin, *Pembaruan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, (Program Doktor Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) h.10

¹⁵ Moh. Muhibuddin, *Pembaruan Hukum...*, h.10

¹⁶ Moh. Muhibuddin, *Pembaruan Hukum...*, h.10

melakukan pembaharuan hukum waris Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non-muslim menuju pemberian harta bagi ahli waris non-muslim dan dari tidak mengakui ahli waris non-muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non-muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non-muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim.¹⁷

Satu hal menarik yang perlu dicermati di sini adalah bahwa dalam pertimbangan hukumnya baik dalam perkara nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 maupun nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 keduanya didasarkan pada wasiat wajibah. Dengan mencermati kasus tersebut dapat memunculkan pertanyaan kenapa dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris melainkan hanya diberikan harta berdasarkan wasiat wajibah sementara dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 disamping mendapatkan harta berdasarkan wasiat wajibah ahli waris non-muslim juga dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan munculnya dua putusan tersebut, jelas Mahkamah Agung telah melanggar ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris non-muslim tidak diakui sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Kewarisan beda agama menurut pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ini relavan

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung : Refika Aditama, 2015) Cet.1, h.106

dengan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia dalam hal memberikan hak waris kepada ahli waris muslim dari kerabat atau keluarganya yang non-muslim (*kafir dzimmi*). Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung yang tetap memberikan hak kepada ahli waris dan kerabat yang bukan beragama Islam dalam bentuk wasiat wajibah dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan mendatangkan *kemaslahatan* (kebaikan) kepada ahli waris muslim maupun ahli waris yang non-muslim. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis pemikiran Ibnu al-Qayyim dengan judul, "**Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia.**"

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan yang menurut penulis dianggap penting untuk di kaji, di antaranya yaitu :

1. Bagaimana kewarisan beda agama menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah?
2. Bagaimana relevansi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dengan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan peumusan masalah tersebut, maka penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kewarisan beda agama menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah.
2. Untuk menganalisis relevansi dari pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dengan perkembangan hukum waris Islam di

Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Selain beberapa tujuan yang tertera di atas, penulisan skripsi ini diharapkan memenuhi beberapa kegunaan, diantaranya :

1. Kegunaan teoritis/akademis, untuk menambah referensi, wawasan dan pengetahuan bagi dunia hukum terutama bagi dunia hukum islam serta memberikan kontribusi dalam menentukan sikap dalam menghadapi permasalahan sengketa dalam pembagian harta peninggalan.
2. Kegunaan praktis, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta dapat memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum waris Islam dan khususnya tentang hukum waris beda agama.

E. Penelitian Terdahulu

1. Mulyadi, "Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menela'ah karya dan pemikiran an-Na'im yang sesuai dengan teori penelitiannya.¹⁸

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai hukum waris beda agama. Perbedaannya adalah dalam penelitian Mulyadi fokus pada

¹⁸ Mulyadi, *Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Program Pascasarjana Ilmu Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019) h.75

penelitian waris beda agama menurut pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im yang direlevansikan dengan hukum waris di Indonesia, sedangkan perbedaannya penelitian ini fokusnya pada pendapat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah mengenai kewarisan beda agama yang direlevansikan dengan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia.

2. Hamdan, "Warist Beda Agama Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Ditinjau Dari Segi Maslahat Dan Relevansinya Dengan Ijtihad Kontemporer", Riau 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan dengan menela'ah karya-karya Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah yang sesuai dengan obyek kajian tesis ini. Adapun sumber data yang digunakan sebagai data primernya adalah Kitab *Ahkâm Ahli Dzimmah* karangan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, penulis juga menggunakan pula sumber-sumber lain terdekat yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan ditempatkan sebagai sumber data sekunder.¹⁹

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Hamdan dengan penelitian ini terletak pada pendapat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah yang memperbolehkan untuk mewarisi harta peninggalan dari pewaris non muslim (*dzimi*), namun tidak sebaliknya. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Hamdan menjelaskan secara mendalam mengenai bagaimana ijtihad Ibnu Al-Qayyim dan pendapat ulama madzhab tentang warits beda

¹⁹ Hamdan, *Warist Beda Agama Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Ditinjau Dari Segi Maslahat Dan Relevansinya Dengan Ijtihad Kontemporer*, (Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Fiqih, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011)

agama, sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah tentang waris beda agama yang kemudian direlevansikan dengan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia.

3. Khoiru Umam, "Pewarisan Beda Agama Dalam Buku Fiqih Lintas Agama", Yogyakarta 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menela'ah buku Fiqih Lintas Agama serta karya-karya lainnya yang sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian ini.²⁰

Persamaan dari penelitian ini terletak pada pembahasannya mengenai waris beda agama dalam hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Khoiru Umam ini fokus pada pewarisan beda agama dalam buku Fiqih Lintas Agama, namun penelitian ini lebih berfokus pada pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah yang kemudian direlevansikan dengan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia.

4. Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia" Universitas Semarang, 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis pendekatan *juridic normatif* untuk melakukan upaya penjelasan atas permasalahan yang akan diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan aspek hukum dan realita yang terjadi melalui implementasi hak atas ahli waris anak kandung non-muslim

²⁰ Khoiru Umam, *Pewarisan Beda Agama Dalam Buku Fiqih Lintas Agama*, (Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga : Yogyakarta, 2017)

dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia.²¹

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali dengan penelitian ini adalah sama dalam membahas hukum waris beda agama berdasarkan hukum waris Islam di Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, penelitian Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali lebih berfokus pada hukum hak atas ahli waris anak kandung non-muslim, sementara penelitian ini lebih berfokus pada pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah yang mencakup hak seluruh ahli waris yang berbeda agama.

5. Novi Helwida, "*Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)*", Banda Aceh 2017. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat *deskriptif komparatif*.²²

Persamaan dari penelitian Novi Helwida dengan penelitian ini terletak pada pembahasan pokoknya mengenai Waris beda agama. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Novi Helwida ini lebih fokus pada studi perbandingan pendapat Ibnu Taimiyah dan Wahbah al-Zuhaili, sementara penelitian ini lebih berfokus pada pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah mengenai Waris beda agama yang kemudian direlevansikan dengan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia.

²¹ Kadi Sukarna, dan Jevri Kurniawan Hambali, Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

²² Novi Helwida, *Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)*, (Prodi Perbandingan Mazhab, fakultas syaria'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Bansa Aceh, 2017 M / 1438 H)

6. Rizki Isihlayungdianti, dan Abdul Halim, “*Non-Muslim Inheritance in Interfaith Marriages Kewarisan Non-Muslim dalam Perkawinan Beda Agama*”, 2000, Jakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum *normatif* menggunakan stadi kasus *normatif* berupa perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau akidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²³

Persamaan dari penelitian ini terletak pada pembahasannya mengenai kewarisan beda agama. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pokok kajiannya, pada penelitian yang dilakukan oleh Rizki Isihlayungdianti dan Abdul Halim menjelaskan mengenai pembagian warisan beda agama yang dilakukan dengan wasiat wajibah sedangkan pada penelitian pokok kajiannya mengenai waris beda agama menurut pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah yang kemudian direlevansikan dengan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia.

7. Hendro Susilo, Muhammad Junaidi, Diyah Sulistiani RS, dan Zaenal Arifin, “*Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam*”, Semarang, 2021. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, dengan metode analisis *kualitatif*.²⁴

Persamaan dari penelitian ini adalah sama dalam hal kajian yang mengarah pada hak waris beda agama

²³ Rizki Isihlayungdianti, dan Abdul Halim, *Non-Muslim Inheritance in Interfaith Marriages Kewarisan Non-Muslim dalam Perkawinan Beda Agama*, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (Jakarta : Al-Maslahah, 2000)

²⁴ Hendro Susilo, Muhammad Junaidi, Diyah Sulistiani RS, dan Zaenal Arifin, *Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam*, *Jurnal USM Law Riview*, (Semarang, 2021) Vol.04, No.01.

berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Hendro Susilo, Muhammad Junaidi, Diyah Sulistiani RS, dan Zaenal Arifin dalam fokus kajiannya lebih membahas mengenai hak waris anak yang berbeda agama dengan orang tuanya, sedangkan pada penelitian ini fokus kajiannya mengenai pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah tentang kewarisan beda agama yang sifatnya menyeruruh terhadap hak saudara muslim dari harta peninggalan saudaranya yang non-muslim.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah jenis penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang telah dikumpulkan melalui teori konsep dan ide. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Kualitatif* dengan metode riset yang sifatnya *deskriptif*.²⁵ Studi kepustakaan ditempuh untuk mengetahui sejumlah informasi terkait dengan kewarisan beda agama menurut pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah yang kemudian di relevansikan dengan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku

²⁵ Lessxy J. Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Redoskarya, 2006) h.4

Ahkam Ahludz-Dzimah jilid 1 karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa buku, tesis, jurnal ilmiah dan beberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan kewarisan beda agama untuk dijadikan sebagai objek kajian sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumen berupa dokumen tertulis yang bersumber dari buku karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah dan karya tulis lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini untuk memperoleh data yang relavan. Setelah memperoleh kepustakaan yang relavan, maka segera disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian.²⁶

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis *kualitatif deskriptif* sebagaimana yang sering digunakan dalam penelitian *kualitatif*. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini menggunakan metode deskripsi dimana penulis menggunakan secara teratur konsepsi pemikiran dari tokoh termasuk didalamnya mencangkup analisis tokoh dalam karyanya, sehingga dibutuhkan kejelian dengan menganalisa karya mereka tulis khususnya pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

²⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : PT Fajar Interprtama Mandiri, 2017) Cet.4, h.391

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang penting, karena dengan adanya analisis inilah yang dibahas akan terlihat manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah dan pencapaian akhir dalam penelitian. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data agar diperoleh suatu kebenaran dari suatu hipotesa. Penulis akan menganalisisnya secara *kualitatif* yang dilakukan dengan penjelasan. Untuk itu penulis menggunakan teknik analisis *deskripsi* dengan menguraikan secara teratur pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penulisan ini akan dibuat dengan alur sistematika penulisan yang disusun berdasarkan imajinasi kreatifitas manajemen kerangka dari landasan umum ke pokok pembahasan penelitian. Sistematika penulisannya dituangkan dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari : latar belakang masalah yang menguraikan alasan penelitian ini dilakukan, rumusan Masalah yang menguraikan beberapa hal yang akan di bahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang menjelaskan beberapa sasaran dari penelitian ini, penelitian terdahulu untuk menela'ah beberapa kajian terdahulu dalam mencari celah untuk penelitian yang akan dilakukan, metode penelitian menguraikan langkah-langkah penulis dalam melakukan penelitian ini, serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab awal dengan mengemukakan dasar masalah ini

²⁷ Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020) h.106


untuk di teliti secara mendalam.

BAB II : Kajian Teori Waris Beda Agama. Pada bab ini akan dijelaskan secara umum dari pengertian dan dasar hukum kewarisan beda agama, kewarisan menurut hukum Islam, serta kewarisan berdasarkan pengembangan hukum Islam di Indonesia.

BAB III : Biografi Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah. Dalam bab ini menerangkan mengenai asal-usul keluarganya, pendidikannya, karya-karyanya, serta pemikiran dan pemahaman Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah mengenai kewarisan beda agama.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi mengenai penjelasan dari pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah mengenai kewarisan beda agama dan Relevansinya dengan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia.

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Waris Beda Agama Dalam Islam

1. Pengertian Waris Beda Agama

Kata waris berasal dari bahasa Arab *waratsa yaritsu warstan* (ورث يرث ورثا) yang artinya harta peninggalan atau harta pusaka.²⁸ Sedangkan secara terminologi, waris adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.²⁹

Hasby ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta orang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya.³⁰

Beda agama secara etimologi (اختلاف الدين) adalah tidak ada persamaan dalam keyakinan (Islam dan *Kafir* atau dikalangan *kuffar* seperti *Yahudi*, *Nasrani*, *Majusi*, penembah matahari, dan lain-lain). Salah satu kata *ikhtilaf* dalam firman Allah swt terdapat pada Qs. Ar-Rum ayat 22, yang bunyinya :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ السِّنِّتِكُمْ وَالْوَالِدَاتِ كَمَا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

²⁸ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Aswaja Perssindo, 2011) Cet.1, h.29

²⁹ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan....*, h.30

³⁰ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2014) Cet.1, h.4

terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui."³¹

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.³²

2. Sumber Hukum Waris dan Waris Beda Agama

a. Nash Al-Qur'an

1) QS. An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".³³

Diriwayatkan bahwa Ummu Khuhhah istri Aus bin Sabit mengadukan persoalannya kepada Rasulullah, bahwa setelah Aus gugur dalam perang Uhud, lalu harta peninggalan Aus tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya dan dua putri hasil perkawinannya dengan Aus, kemudian turunlah ayat ini. Bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua atau kerabatnya ada jam bagian waris pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik harta peninggalan itu jumlahnya sedikit atau banyak. Hak mewarisi itu diberikan menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.³⁴

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengabdian Kitab Suci Al-Qur'an, 2007) h.406

³² Moh Muhibbin Haji, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) cet.1, h.78

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h.78

³⁴ Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf

2) Qs. An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika ia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika ia (yang meninggal) tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapak (saja), maka ibu memperoleh sepertiga. Dan jika (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui banyak mafaat bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Bijakaksana." (qs. An-Nisa' [4] : 11)³⁵

Ayat ini menjelaskan ketentuan pembagian harta warisan yang di jelaskan Allah SWT secara rinci agar

tidak diabaikan. Allah SWT mensyariatkan, yakni mewajibkan kepada kamu tentang pembagian harta warisan untuk anak-anak kamu baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau kecil, yakni bagian seorang anak laki-laki jika bersamanya anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama, untuk memperoleh warisan, disebabkan karena membunuh pewaris atau berbeda agama, maka dia berhak memperoleh harta warisan yang jumlahnya sama dengan bagian dua orang anak perempuan, karena laki-laki memiliki tanggung jawab memberikan nafkah bagi keluarga. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua dan tidak ada bersama keduanya seorang anak laki-laki, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan ibu dan ayahnya. Jika dia, anak perempuan itu, seorang diri saja dan tidak ada bersamanya anak laki-laki maka dia memperoleh harta warisan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Demikianlah harta warisan yang diterima anak apabila orang tua meninggal dunia dan meninggalkan harta.³⁶

3) Qs. An-Nisa' ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَهُمْ نَصِيحَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang telah kamu

³⁶ Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas...*, h.218

bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (Qs. An-Nisa’ [4] : 33)³⁷

Ayat ini mengingatkan bahwa harta warisan itu sudah ditentukan pembagiannya oleh Allah SWT. Dan ketahuilah bahwa untuk setiap harta peninggalan, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga yang ditinggalkan oleh karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan juga bagi orang-orang yang kamu bersumpah setia dengan mereka sebagai suami isteri, maka berikanlah kepada mereka bagiannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.³⁸

4) Qs. An-Nisa’ ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَ لَهُ ۖ أَحْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۖ وَهُوَ يَرِثُهَا ۖ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً
رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا
ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa darimu (tentang kalalah). Katakanlah, ‘Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h.83

³⁸ Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas...*, h.231

(ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu'." (qs. An-Nisa' [4] : 176)³⁹

Pada ayat ini dipenuhi sebagian dari janji Allah SWT itu, yaitu berupa jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. Mereka meminta fatwa kepadamu, Nabi Muhammad, tentang kalalah, yaitu seorang yang mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak.⁴⁰

Katakanlah, "Allah SWT memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya, yakni bagian dari saudara perempuan itu, adalah seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika saudara perempuan itu mati dan saudara laki-laki itu masih hidup, ketentuan ini berlaku jika dia, saudara perempuan yang mati itu, tidak mempunyai anak."⁴¹

Tetapi jika saudara perempuan yang mewarisi itu berjumlah dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka, ahli waris itu, terdiri atas saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.106

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas...*, h.283

⁴¹ Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas...*, h.284

Demikian Allah SWT menerangkan hukum tentang pembagian waris kepadamu, agar kamu tidak sesat, dalam menetapkan pembagian itu. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang membawa kebaikan bagimu dan yang menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan, maka taatilah segala perintah-Nya dan jauhilah segala larangan-Nya.⁴²

5) Qs. Al-Anfal ayat 75 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka masuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagainya lebih berhak atas sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (qs. Al-Anfal [8] : 75)⁴³

Dan orang-orang yang beriman setelah kaum muslim awal yang berhijrah itu, yang kemudian akhirnya mereka berhijrah sesudah melewati waktu yang cukup lama dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu, yaitu memiliki kedudukan yang sama menyangkut hak dan kewajiban. Apalagi di antara kaum muslim itu ada orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, maka adanya hubungan kekerabatan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat,

⁴² Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas...*, h.284

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.186

menurut Kitab Allah SWT, dalam hal perlindungan, kasih sayang, pertolongan, dan warisan. Sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁴

b. Hadist Nabi SAW :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلْأَوْلَى رَجُلٍ دَكَرٍ. (اخرجه البخاري)

"Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bagikanlah harta warisan kepada para ahli waris yang berhak (sesuai jatah masing-masing), sedangkan sisanya adalah bagi ashabah laki-laki terdekat." (HR. Bukhari)⁴⁵

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ). [خرجه البخاري: ٦٧٦٤]

"Diriwayatkan Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi saw pernah bersabda, 'Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim'." (Riwayat Bukhari)⁴⁶

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ) رواه احمد والاربعة الا الترمذي، واهرجها الحاكم بلفظ عسامة، وروى النسائي حديث عسامة بلفظ هذا.

"Dari Abdullah putra Umar ra., ia berkata : Bersabda Rasulullah SAW : 'Tidak saling mewarisi dua ahli waris yang berbeda agama'. (Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat, kecuali Imam Tarmidzi). Juga dikeluarkan oleh Imam Hakim dengan lafadz Usamah, dan Imam Nasa'i atas hadist Usamah, dengan lafadz yang ini pula."⁴⁷

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas...*, h.284

⁴⁵ Al-Hafizd Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. Ahmad Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani, 2001) Cet.1, h.545

⁴⁶ Al-Hafizd Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim...*, h.545

⁴⁷ Al-Hafizd Ibnu Hajar As-Qalani, *Bulughul Maram*, Terj. Moh Machfudin Aladip, h.481

c. Kitab Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan bagi umat Islam Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam Buku II KHI yang terdiri dari pasal 171 sampai dengan pasal 214. Dalam pasal 171 KHI, ada beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan ini, yaitu:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum tidak menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak milik maupun hak-haknya.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta setelah digunakan untuk keperluan pewarisan sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan harta bawaan, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat pemberian adalah suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku pewaris dunia.

7. Hibah mempersembahkan suatu benda secara sukarela dan tanpa ketidakseimbangan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
8. Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.⁴⁸

Pasal 172 KHI menerangkan bahwa, "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."⁴⁹

Halangan waris menurut pasal 173 KHI adalah : Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang diperoleh karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵⁰

Pasal 174 KHI menjelaskan tentang siapa-siapa ahli waris itu, terdiri dari 2 ayat.

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-

⁴⁸ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, (Surabaya : Sinarsindo Utama, 2015) cet.1, h.388

⁴⁹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam..., h.389

⁵⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam..., h.389

laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

2. Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.⁵¹

Dari ketentuan pasal ini dapat dikatakan bahwa ayah dan ibu (dan anak, janda atau duda), dalam kondisi apapun, selain karena halangan yang diperoleh dari warisan menurut pasal 173 KHI, selalu mendapatkan bagian warisan. Dengan demikian tidak ada ahli waris yang bisa menahan “menghijab” kewarisan ayah dan ibu (orangtua).⁵²

3. Sebab-Sebab Untuk Menerima Warisan

Sebab-sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak untuk mewarisi, dan hak tersebut bisa tidak ada apabila hak tersebut tidak terpenuhi. Para Ulama sepakat bahwa ada tiga sebab seseorang berhak mendapatkan hak waris, diantaranya⁵³ :

a. *Al-Qarabat* (hubungan nasab)

Al-qarabat atau kerabat adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh, baik

⁵¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam..., h.389

⁵² Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam..., h.388-339

⁵³ I Nyoman Sujana, et.al., *Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020) cet.1. h.52

laki-laki maupun perempuan, dan anak-anak diberi hak untuk mendapatkan bagian menurut dekat jauhnya kerabatnya, bahkan bayi yang masih ada didalam kandungan juga memiliki hak yang sama dengan yang sudah dewasa.⁵⁴

Yang dimaksud dengan hubungan darah di sini adalah hubungan darah yang disebabkan pernikahan yang sah. Apabila hubungan darahnya atau proses kelahirannya disebabkan bukan pernikahan yang sah maka tidak termasuk orang yang mewarisi.⁵⁵

Hubungan nasab ini terdiri dari, pertalian garis lurus ke atas (*Ushul al-mayit*) yaitu ayah, kakek, dan lainnya; pertalian lurus kebawah (*furu' al-mayyit*) seperti anak, dan cucu; pertalian lurus mendatar/menyamping (*Al-hawasyi*) seperti saudara, paman, dan anak turunannya.⁵⁶

b. *Al-Mushaharah* (hubungan perkawinan)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Adapun hubungan suami isteri atau nikah yang sah, yang dimaksud adalah akad yang sah, baik disertaimenggauli isteri atau tidak. Jika salah seorang suami isteri meninggal sebelum persetubuhan maka bisa saling mewarisi, karena keumuman makna ayat warisan antara suami isteri.⁵⁷

Adapun perempuan yang ditalak ba'in, maka dia

⁵⁴ I Nyoman Sujana, et.al., *Hukum Waris...*, h.52

⁵⁵ Amir Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014) cet.3, h.73

⁵⁶ Amir Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, h.72

⁵⁷ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2014) Cet.1, h.9

tidak mewarisi meskipun pada masa iddah, jika suaminya mentalaknya dalam keadaan si suami itu sakit, karena tidak ada kecurigaan dia berlari dari memberinya warisan.⁵⁸

c. *Al-Wala* (memerdekakan hamba sahaya)

Al-wala adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Jika yang memerdekakan budak itu laki-laki maka disebut *mu'tiq* sedangkan jika perempuan disebut *mu'tiqah*. Bagiannya 1/6 dari harta warisan.⁵⁹

4. Halangan Untuk Menerima Warisan

Halangan dalam menerima warisan merupakan hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris dalam menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Adapun hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris, diantaranya⁶⁰ :

a. Pembunuhan (*al-Qatl*)

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris, mengakibatkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang mewarisinya.⁶¹ Ulama Madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan dianggap penghalang dalam mendapatkan warisan yang berlaku secara mutlak. Dipertegas dengan sabda Rasulullah saw,

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ إِلِّقًا تَلِي مِنَ الْمِرَاثِ شَيْئٌ (روه النسائي

⁵⁸ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian...*, h.10

⁵⁹ I Nyoman Sujana, et.al., *Hukum Waris...*, h.52

⁶⁰ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.45

⁶¹ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.45

والذارقطني

"Dari Amr putra Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra., Ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 'Bagi pembunuh tidak punya hak warisan sedikitpun.' (Hadist diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Daruqutni)⁶²

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian, yang mana tali perwalian itu sendiri menjadi dasar untuk saling mewarisi. Dengan demikian tindakan pembunuhan itulah yang menyebabkan adanya penghalang untuk saling mewarisi.⁶³

Ulama Madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan dianggap penghalang dalam mendapatkan warisan. Mereka tidak membedakan jenis pembunuhan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan alasan maupun tanpa adanya alasan.⁶⁴

Mayoritas Ulama (*Jumhur Ulama*) berpendapat bahwa seluruh jenis pembunuhan itu merupakan penghalang Kewarisan, kecuali pembunuhan yang dibenarkan dalam syari'at Islam, seperti *algojo* yang melaksanakan tugas hukuman *qiyas* atau hukuman bunuh lainnya.⁶⁵

Pewaris yang bertindak membunuh kerabatnya, baik dengan sengaja maupun dengan sebab lain yang tanpa alasan, adalah benar-benar memutuskan tali kekeluargaan (perwalian) dan membuat perasaan sedih kepada kerabat-kerabat yang semestinya harus dipelihara darahnya, dijaga

⁶² Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Qalani, *Bulughul Maram...*, h.483

⁶³ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.46

⁶⁴ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.46

⁶⁵ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.46

nyawanya dan dikokohkan ikatan kekerabatannya. Apalagi jika tindakan pembuhan tersebut dilakukan karena terdorong oleh kemauan untuk mempercepat berhasilnya tujuan memperoleh harta peninggalan.⁶⁶

b. Berbeda Agama (*ikhtilaf al-din*)

Berlainan agama yang menjadi sebab yang menghalangi untuk dapat saling mewarisi ialah apabila ahli waris dan pewaris tersebut salah satunya beragama Islam dan yang satu non-Islam.⁶⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, dengan berdasarkan hadist Rasulullah Saw,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ). [خرجه البخاري: ٦٧٦٤]

"Diriwayatkan Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi saw pernah bersabda, 'Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.'" (Riwayat Bukhari)⁶⁸

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan antara ahli waris atau pewaris ketika meninggal dengan kondisi sama atau berbeda karena pada saat itulah hak warisan berlaku.⁶⁹

Mu'adz, Mu'awiyah, Ibnu Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin al-Husain dan Masrud berpendapat bahwa Muslim

⁶⁶ Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung :PT. Al-Ma'arif, 2000) h.95

⁶⁷ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.48

⁶⁸ Al-Hafizd Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim...*, h.545

⁶⁹ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.48

mewarisi orang kafir, tetapi orang kafir tidak mewarisi orang Muslim, Karena Hadist Nabi Muhammad SAW,⁷⁰

أَلَا سَلَا مُ يُعَلُّو وَلَا يُعَلِّي عَلَيْهِ (روه الدارقطني)

"Islam itu tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi darinya."
(HR. Daruqutni)⁷¹

Ketinggian agama Islam membawa juga martabat ketinggian umat Islam. Sebagian bukti ketinggian umat Islam ialah mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak sebaliknya.⁷² Pendapat mereka ditolak bahwa yang dimaksud dengan tinggi adalah dari segi argumentasi atau dari segi kekuatan dan kemenangan. Artinya kemenangan akhirnya untuk umat Islam.⁷³

c. Perbudakan (*al-'abd*)

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun.⁷⁴ Budak dinyatakan sebagai penghalang dalam mewarisi karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁷⁵ Seperti yang diterangkan pada firman Allah swt pada surah an-Nahl ayat 75 :

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

"... seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain,

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta :Gema Insani, 2011) h.358

⁷¹ Muhammad Ibnu Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz VIII*, (Semarang : Toha Putra), h.12

⁷² Fachtur Rahman, *Ilmu Waris...*, h.99

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h.358-359

⁷⁴ Amir Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu...*, h.82

⁷⁵ I Nyoman Sujana, et.al., *Hukum Waris Beda Agama...*, h.53

yang tidak berdaya berbuat sesuatu, ..." (Q.s an-Nahl [16] : 75)⁷⁶

5. Teori Waris Beda Agama

Perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.⁷⁷

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ). [خرجه البخاري: ١٧٦٤]

"Diriwayatkan Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi saw pernah bersabda, 'Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.' (Riwayat Bukhari)"⁷⁸

Dalam hadist Rasulullah SAW di atas menjelaskan tentang permasalahan beda agama yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu apabila antar ahli waris dan *al-muwaris* salah satunya muslim dan lainnya non muslim. Dalam hal ini harus ada batasan tentang persoalan mereka yang berlainan agama yaitu berbedanya agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang non-muslim begitu juga sebaliknya seorang non-muslim tidak mewarisi dari seorang muslim.⁷⁹

Dengan demikian secara mutlak maka di dalam permasalahan ini para fuqaha telah bersepakat, karena tidak

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.257

⁷⁷ Zakiyah Salsabila, *Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat*, (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta) h.5

⁷⁸ Al-Hafizd Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim...*, h.545

⁷⁹ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.4

ada perbedaan yang menonjol di kalangan para fuqaha tentang seorang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi. Walaupun ada sebab kekerabatan dan juga adanya sebab perkawinan.⁸⁰

Demikian juga ditegaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 172 yang berbunyi: “Ahli waris yang dipandang Bergama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang belum lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.(KHI Bab II Ahli Waris Pasal 172)”⁸¹

Pendapat yang membolehkan pewaris muslim mewarisi orang kafir yakni Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yang berpendapat bahwa dibolehkannya muslim mewarisi non-muslim sebenarnya akan mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi Muslim dan agama Islam. Kewarisan tersebut berlaku karena adanya semangat tolong menolong. Pendapat ini senada dengan seorang ulama besar kontemporer, Syeikh Yusuf al-Qardhawi, menurutnya, *illat* dari masalah waris adalah semangat tolong menolong bukan perbedaan agama.⁸²

Adapun orang-orang *murtad*, warisannya dapat diwarisi orang-orang muslim. Jika ketika ia *murtad* ada keluarganya yang muslim meninggal, ia tidak mendapatkan warisan. Sedangkan ia kalau masuk Islam lagi sebelum pembagian warisan, hal ini dapat mengakibatkan pertentangan di kalangan orang-orang muslim sendiri, karena ketika seorang

⁸⁰ Zakiyah Salsabila, *Kewarisan Beda Agama...*, h.5

⁸¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam..., h.389

⁸² Zakiyah Salsabila, *Kewarisan Beda Agama...*, h.5

yang murtad masuk Islam lagi ketika pembagian warisan, dikawatirkan bahwa yang telah murtad tersebut hanya menginginkan harta warisan yang meninggal, kemungkinan lagi setelah ia mendapatkan warisan, ia akan *murtad* kembali, pendapat Imam Ahmad menyatakan bahwa dia benar-benar masih *kafir* dan tidak berhak mendapat warisan.⁸³

Sedangkan Undang-undang di Indonesia dalam pasal 171 huruf c dijelaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris. Pasal ini menjelaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris sehingga berimplikasi bahwa jika tidak beragama Islam maka tidak dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Adapun untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam pasal 172 KHI menjelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam diketahui dari kartu identitasnya atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan untuk bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agamanya menurut ayahnya atau lingkungannya.⁸⁴

Adapun identitas pewaris dijelaskan pada pasal 171 huruf b yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁸⁵

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diambil sebuah

⁸³ Ilyas, Kedudukan Ahli Waris Non-muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Komplikasi Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (Kuala : Universitas Syiah, 2015) No. 65, h.179-185

⁸⁴ *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam...*, h.388-389

⁸⁵ *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam...*, h.388

kesimpulan bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam dalam perundang-undangan di Indonesia seorang ahli waris yang bisa mewarisi pewaris keduanya haruslah beragama Islam. Implikasinya adalah ahli waris non muslim bukan ahli waris dari pewaris muslim.

B. Perkembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia

1. Sebelum Masa Pemerintahan Belanda

Pemberlakuan hukum Islam sebelum masa pemerintahan Belanda, telah banyak dilakukan oleh kerajaan Islam di Nusantara seperti kerajaan Pasai, Cirebon, Demak, Buton dan Ternate. Kerajaan tersebut telah menerapkan norma-norma hukum Islam, walaupun dalam penerapannya tidak parsial. Orang-orang mentaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan demikian jika mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, maka secara otomatis mereka telah menerima otoritas agama islam terhadap dirinya. Pada masa itu, Hukum Islam merupakan kehendak Allah SWT dan tradisi yang diturunkan oleh Rasulullah SAW.⁸⁶

Progres hukum sebelum masa Belanda sebenarnya sudah sangat berhasil yang dilakukan oleh kerajaan dan kesultanan kecil yang membentuk badan-badan yang mengurus masalah peradilan. Salah satu hal yang sangat menarik pada zaman itu sudah terbentuknya Peradilan Agama yang sebenarnya ini adalah *fardu kifayah* yang menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di masyarakat

⁸⁶ A. Rahmad Rosyadi, dan M. Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006) h.74

pada saat itu menyangkut masalah muamalah, termasuk masalah kewarisan atau masalah pembagian waris yang sering menjadi pertengkaran diantara ahli waris. Hukum waris pada saat itu menjadi hukum yang hidup dan *living law* yang berada di tengah-tengah masyarakat Islam Nusantara.⁸⁷

Pengadilan Agama di masa kerajaan dan kesultanan pada masa itu telah menunjukkan keberhasilannya dalam menyelesaikan perkara-perkara kewarisan orang Islam.⁸⁸

Hukum Islam di Nusantara pada pelaksanaannya disesuaikan dengan madzhab yang di anut oleh sultan tersebut pemahaman mereka tentang Islam sangat mempengaruhi terhadap norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁸⁹ Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaukani mengenai pemberlakuan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan Islam yang tergantung pada madzhab yang di anut oleh para sultan.⁹⁰

2. Masa Pemerintahan Belanda (Penjajahan)

Diantara kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu dalam merespon pemikiran dan mengimplementasikan hukum Islam yaitu dengan merumuskan dan menformulasikan teori-teori yang berkenaan dengan cita-cita hukum dan adat masyarakat Indonesia.⁹¹

Pemerintahan Belanda juga merespon pemikiran

⁸⁷ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.50

⁸⁸ Imam Syaukani, *Rekontruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Nasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h.67

⁸⁹ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.51

⁹⁰ Imam Syaukani, *Rekontruksi Epistimologi...*, h.67

⁹¹ A. Rosyadi Rahmad dan M. Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at...*, h.76

masyarakat Indonesia dengan kebijakan dan teori-teori adat istiadat *Van Den Berg* yang membuat suatu kebijakan dan rumusan dengan nama *staatsblaand* dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah hukum yang berada di masyarakat dan kolonial sekitarnya. Inti dari teori ini adalah setiap perselisihan antara umat Islam Indonesia harus tunduk pada hukum Islam. Perselisihan antara orang Indonesia atau keberatan setara yang digunakan harus diatur oleh hakim agama sesuai dengan hukum agama. Demikian pula, orang Arab dan Cina yang sederajat dengan Muslim, Non-muslim, dan Indonesia juga harus tunduk pada hukum yang sama.⁹²

Dengan demikian masa Pemerintahan Belanda harus mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka untuk mendekatkan golongan hukum adat pada pemerintah. Perubahan teori ini juga berdampak pada peradilan agama. Kewenangan Peradilan Agama di Jawa dan di Madura diubah dengan *staatsblad* 1937 No.116 dan No.610. Masalah waris yang dulunya menjadi kewenangan peradilan agama diserahkan menjadi pengadilan umum dengan pertimbangan hukum waris yang berubah menjadi hukum adat.⁹³

3. Masa Pemerintahan Indonesia

Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, melalui pernyataan merdeka berarti mempunyai pengaruh besar terhadap sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, pasal II Tentang Peralihan Undang-Undang 1945 ditekankan bahwa hukum warisan kolonial Belanda masih tetap berlaku selama

⁹² Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.52

⁹³ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.52

jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini Hazairin memahami pasal tersebut bahwa hukum kolonial Belanda yang hasil produk teori *receptie* dianggap tidak berlaku lagi, harus keluar karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.⁹⁴

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia termasuk negara yang kurang beruntung. Hal ini dapat diketahui dengan tidak adanya perhatian pemerintahan kolonial secara *proposional* dalam proses pembenahan dan pengembangan hukum Islam, terutama dalam konteks legilasi hukum Islam yang diharapkan dapat dipakai sebagai acuan perundang-undangan di lingkungan peradilan agama.⁹⁵

Warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan dalam hal memahami ajaran agamanya yang bersifat *totalitas*, maka perkembangan selanjutnya ahli hukum Islam di Indonesia berusaha agar hukum Islam itu menjadi Hukum Nasional dengan mengadakan seminar nasional pembentukan hukum, Hukum Islam dijadikan salah satu sumber hukum disamping hukum Eropa dan Hukum Adat. Karena itu, nilai-nilai hukum Islam tidak boleh dari doktrin agama Islam. Sehingga pada suatu realitas sejarah keberadaan sosok *intelektual* Prof. Hazairin dengan teori kewarisan bilateral dan konsep *mawalinya*.⁹⁶

Menurut Hazairin Hukum Islam Nasional Indonesia memiliki Madzhab Imam Syafi'I karena sudah menjadi karakter dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Hukum

⁹⁴ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.53

⁹⁵ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.53

⁹⁶ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Tinta Mas, 1968) cet. 2, h.5

Islam yang diharapkan oleh Hazairin dari hukum Islam menjadi Peradilan Agama di Indonesia sejajar dengan Pengadilan Negara yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung.⁹⁷

Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu lagi terjadi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh ada lagi satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, negara wajib melindungi setiap warga negaranya dalam menjalankan ajaran agama yang diyakininya. Negara juga wajib mengontrol dan mengatur sistem hukum Islam, terutama pada aspek *muamalah* yang membutuhkan bantuan negara dalam implementasinya.⁹⁸

Menurut pandangan Hazairin, sistem kekeluargaan dalam Islam adalah bilateral bukan patrilineal pandangan sistem kekeluargaan pandangan sistem kekeluargaan seperti ini berimplikasi pada sistem kewarisan. Dalam ranah *antropologi* hukum kewarisan itu adalah kelanjutan dari hukum perkawinan dan hukum perkawinan itu tidak boleh beda dengan hukum kewarisan. Implikasi pemikiran Hazairin tentang warisan ini menjangkau masalah-masalah seperti; istilah *Ashabah* yang berasal dari masyarakat Arab dan karena itu tidak seharusnya dipertahankan, kedudukan keturunan melalui anak perempuan sama kuatnya dengan keturunan laki-laki, memasukkan ahli waris pergantian

⁹⁷ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.54

⁹⁸ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.54-55

kedalam sistem kewarisan Islam, dengan menggunakan surat an-nisa ayat 33 sebagai landasannya. Selanjutnya memperkenalkan pengelompokan baru untuk ahli waris yaitu ahli waris *dzawil faraidl*, *dhawil qarabah*, dan *maawali* sebagai ganti dari *dzawil furud*, *ashabah*, dan *dzawil arham* ke dalam pengertian *kalalah* (mati punah) hal ini berbeda dengan *fiqih sunni* yang mengartikan ahli waris *kalalah* adalah yang meninggalkan keturunan laki-laki dan ayahnya.⁹⁹

4. Perkembangan Hukum Waris Islam Tentang Waris Beda Agama

Hukum waris Islam merupakan aspek yang sangat penting keberadaannya dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, karena hukum waris Islam itu mengatur tentang peralihan kekayaan antar generasi dan kedudukan masing-masing kaum kerabat.¹⁰⁰ Mungkin dalam nash Al-Qur'an, hadist serta KHI hingga pada saat ini belum ada pasal yang secara spesifik menjelaskan mengenai kewarisan beda agama. Tetapi pada hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

عَنْ أَسَا مَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ). [خرجه البخاري: ٦٧٦٤]

"Diriwayatkan Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi saw pernah bersabda, 'Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim'." (Riwayat Bukhari)¹⁰¹

Dari hadist tersebut dapat kita ketahui bahwa sejak

⁹⁹ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.54-55

¹⁰⁰ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.113

¹⁰¹ Al-Hafizd Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim...*, h.545

zaman Rasulullah SAW telah ada kasus mengenai kewarisan beda agama, sehingga timbul larangan untuk saling mewarisi dua pemeluk agama yang berbeda.¹⁰²

Kemudian muncul beberapa pendapat dari Jumhur Ulama Ahlu sunnah yang berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi harta non-muslim. Pendapat ini dahulunya dikemukakan oleh sahabat Nabi saw diantaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khatab (dalam satu riwayat), Ustman, Ali, Ustman bin Zaid, Jabir dan Urwah. Sementara dikalangan *mujtahid* diantaranya ialah Abu Hanifah, Malik, Syafi'I, dan Ahmad. Demikian juga berlaku dikalangan ulama Zhahiri, dengan dalil dari petunjuk yang jelas dari Nabi SAW yang menyangkal saling mewarisi muslim dan non-muslim.¹⁰³

Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju, ada kemungkinan ahli waris yang berbeda agama mendapatkan keadilan dalam pembagian harta warisan dari pewaris muslim. Dalam hal ini, hakim yang menjadi *ulul amri* sebagai wakil dari negara memiliki kuasa untuk berijtihad berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist serta mempertimbangkan dampak sosial dalam keluarga dan masyarakat.¹⁰⁴

Salah seorang sahabat Rasulullah saw dari kelompok *Anshor* dari suku *Khazraj* yang bernama Muadz bin Jabal yang memiliki pendapat lain dari Jumhur Ulama, yaitu memperbolehkan muslim menerima waris dari non-muslim. Keputusan tersebut bermula ketika ada dua saudara yang mengadu kepadanya mengenai harta warisan orang tuanya

¹⁰² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h.198

¹⁰³ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h.198

¹⁰⁴ Riyanta, Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muadz bin Jabal), *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*, Vol.46, No.1, Januari-Juni 2012, h.167

yang telah meninggal dunia dengan keadaan *kafir* dengan meninggalkan dua anak laki-laki, muslim dan non-muslim. Melihat keduanya yang bersikeras untuk menguasai harta tersebut, maka Muadz bin Jabal mengambil keputusan untuk membagi harta warisan tersebut kepada semua ahli waris. Baik yang muslim maupun yang non-muslim. Keputusan ini diambil dengan dasar kemaslahatan, yakni menjaga agar ahli waris non muslim tidak jatuh miskin.¹⁰⁵

Kemudian setelah itu timbulah pendapat-pendapat lain yang memperbolehkan untuk mewarisi harta peninggalan non-muslim, diantaranya yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, dan Yusuf Al-Qardlawi yang berpendapat bahwa dibolehkannya muslim mewarisi harta peninggalan dari pewaris non-muslim, namun tidak sebaliknya.¹⁰⁶

Kemudian Ibnu Hazm menganjurkan untuk memberikan wasiat kepada ahli waris yang terhalang atau tercegah dalam menerima warisan. Mengingat wasiat diberikan tidak mesti kepada orang yang beragama Islam, namun juga boleh diberikan kepada orang yang non-muslim.¹⁰⁷ Berawal dari pemikiran Ibnu Hazm inilah muncul wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada kemauan atau kehendak si pemberi wasiat, akan tetapi penguasa atau hakim sebagai aparat negara mempunyai putusan wasiat wajibah pada kerabat tertentu.¹⁰⁸

Setelah masa pemerintahan Indonesia, hal tersebut telah

¹⁰⁵ Riyanta, *Kewarisan Beda Agama...*, h.167

¹⁰⁶ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.50

¹⁰⁷ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.50

¹⁰⁸ Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.113

dilakukan oleh Mahkamah Agung yang merupakan keadilan bagi setiap warga memberikan peluang kepada ahli waris yang berbeda agama agar dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris muslim melalui teori wasiat wajibah. Wasiat wajibah menurut Ahmad Rofiq merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberikan putusan bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dengan keadaan tertentu.¹⁰⁹

Ada tiga putusan Mahkamah Agung mengenai ahli waris beda agama yang mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat wajibah. Dari putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan para hakim untuk mengambil putusan waris beda agama.¹¹⁰

Pertama, penetapan Mahkamah Agung no.368.K/AG/1998. Di dalam penetapannya, menetapkan seorang ahli waris beda agama yakni anak perempuan kandung mendapatkan harta peninggalan harta waris muslim sebesar bagian ahli waris muslim. Sebelumnya, pada penetapan pengadilan tingkat pertama ahli waris beda agama tidak mendapatkan warisan dari pewaris muslim. Kemudian, anak perempuan tersebut mengajukan ke tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan ahli waris beda agama tersebut berhak atas wasiat wajibah yang jumlahnya $\frac{3}{4}$ dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. Hal itu tidak jelas karena tidak ada alasan dalam

¹⁰⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2013) h.345

¹¹⁰ M. Rinaldi Arif, Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung no.368.K/AG/1995), *Jurnal De Leta Lata*, Vol.2 No.2, Juli-Desember, h.363

pertimbangan atau keputusan hakim akhir untuk membuat bagian anak perempuan yang berbeda agama sama dengan bagian ahli waris seorang Muslim yang diambil dari harta warisan orang tua.¹¹¹

Namun, Mahkamah Agung mengoreksi keputusan Mahkamah Agung, memberikan putri dengan agama yang berbeda yaitu bagian bunga yang sama yang seharusnya dia terima berdasarkan wasiat yang mengikat. Hakim kasasi memberikan wasiat yang mengikat kepada ahli waris yang berbeda agama berdasarkan hal ini: ahli waris dari berbeda agama adalah putri dari ahli waris, sehingga adil untuk jika ahli waris yang berbeda agama berbagi dengan ahli waris wanita Islam.¹¹²

Kedua, putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/1999. dalam putusan ini, Mahkamah Agung memutuskan dalam bentuk wasiat adalah wajib bagi anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan) yang berbeda agama dengan bagian sama dengan apa yang seharusnya dia terima. Pengadilan Agung mengambil keputusan itu karena memberikan hak jalan mengingat Pasal 27 (1) UU No. 1 tahun 1970, Hakim mengatakan bahwa sebagai aparat penegak hukum dan penyelenggara peradilan, kita memiliki kewajiban untuk menyelidiki, menelusuri, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹¹³

Menurut Taufiq memberikan warisan ahli waris Muslim hanya kepada ahli waris yang berbeda agama atas suatu

¹¹¹ M. Rinaldi Arif, Pemberian Wasiat..., h.363

¹¹² M. Rinaldi Arif, Pemberian Wasiat..., h.363

¹¹³ Dian Mustika, Wasiat Wajibah Kepada Non-Muslim Dalam Prespektif Hukum Islam : Analisis Putusan Mahkamah Agung No.51.K/AG/1999, *Jurnal Inovation*, Vol.X, No.2, Huli-Desember 2011, H.383

wasiat yang mengikat dan tidak menyebutkan statusnya sebagai ahli waris. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan dengan melihat status ahli waris yang berbeda agama yang membutuhkan. Apalagi selama hidup ahli waris, ahli waris tidak dirugikan oleh ahli waris yang berbeda agama.¹¹⁴

Ketiga, Peraturan No. 16K/AG/2010. Dalam keputusan pertama ahli waris yang berbeda agama, istri ahli waris tidak akan menerima warisan ahli waris. Mirip dengan temuan di Pengadilan Banding, itu memperkuat di pengadilan sebelumnya. Namun hal ini tidak sesuai dengan putusan MA bahwa MA dan MA salah dalam menerapkan hukum karena perkawinan ahli waris muslim dengan istrinya non muslim selama 18 tahun. Kemudian selama 18 tahun perempuan tersebut menyerahkan diri dengan setia kepada suaminya, sehingga bagi ahli waris yang berbeda agama yang layak dan bermartabat, diperoleh ahli waris atas dasar kewajiban.¹¹⁵

Sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang teori keadilan, maka Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/AG/2010 mengenai kebolehan untuk mewarisi harta pewaris non-muslim telah mendatangkan keadilan bagi ahli waris yang tetap beragama Islam. Berbakti kepada orang tua pada tataran kemanusiaan diwajibkan kepada seorang anak meskipun terhadap orang tua yang *kafir* sekalipun. Artinya seorang anak yang muslim

¹¹⁴ Dian Mustika, *Wasiat Wajibah...*, h.383

¹¹⁵ Erwandi, *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung No.16.K/AG/2010 Dan Mahkamah Agung No.368.K/AG/1995*, (Malang : Paxcasarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah *kafir*. Akibatnya kesamaan kewajiban berarti kesamaan hak.¹¹⁶

Maka diperbolehkan seorang anak muslim mewarisi harta pewarisnya yang non-muslim. Kebolehan ini tentunya akan mendatangkan manfaat dan memberikan *kemaslahatan* (kebaikan) seperti :

- a) Ahli waris muslim terhindar dari kemungkinan kembali kepada kekufuran karena godaan harta dunia;
- b) Ahli waris muslim dapat menunaikan kewajibannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya non-muslim; dan
- c) Kebolehan tersebut akan menarik hati anak-anak atau ahli waris yang *kafir* untuk memeluk Islam, karena ketika seorang muslim dihukumi tidak boleh mewarisi non-muslim, maka itu akan menjadi halangan tersendiri bagi seseorang yang ingin memeluk agama Islam karena khawatir tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya.¹¹⁷

Dari penjelasan temuan Mahkamah Agung di atas, dapat disimpulkan bahwa seiring perkembangan zaman di Indonesia majelis hakim memutus perkara ahli waris yang berbeda agama, dan ahli waris dapat mewarisi melalui wasiat wajibah. Penegakan Suatu wasiat yang mengikat bagi ahli waris yang berbeda agama adalah pengaturan kepentingan dan perdamaian, terutama dalam keluarga.¹¹⁸ Selain itu, waris muslim dari kerabat atau orang tuanya yang *kafir* itu

¹¹⁶ | Nyoman Sujana, *Hukum Waris....*, h.66

¹¹⁷ | Nyoman Sujana, *Hukum Waris....*, h.68

¹¹⁸ Erwandi, *Analisis Yuridis...*

diperbolehkan karena akan mendatangkan manfaat dan memberikan kemaslahatan terhadap ahli waris muslim dan seseorang yang ingin masuk Islam.



BAB III

BIOGRAFI IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH

A. Biografi Keilmuan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah

1. Keluarga Dan Pendidikannya

Nama lengkap Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah adalah Muhammad bin Abu Bakr bin Sa'ad bin Hariz Az-Zar'i Ad-Damasyqi yang biasa dipanggil Ibnu Qayim Al-Jauziyah. Beliau dilahirkan pada tanggal 7 shafar tahun 369 Hijriyah di *Damasyiq* yang bertepatan pada tanggal 29 Januari 1292 Masehi. Ayahnya bernama Abu Bakr bin Sa'ad bin Hariz Az-Zar'i yang merupakan seorang pimpinan yang bertanggung jawab sebagai pengurus dan *qayyum* (tonggak) di madrasah *al-Jauziyah* sekaligus berprofesi sebagai guru yang mengajarkan ilmu yang dikuasainya.¹¹⁹

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah berasal dari keluarga berilmu, terhormat, serta mapan secara ekonomis diwarnai dan dinaungi oleh nuansa ilmu pengetahuan, ketaqwaan, kemuliaan, kewar'an, dan kedamaian. Di bawah asuhan ayahnya sendiri yang dikenal sebagai orang yang shahih dan karismatik. Ibnu Al-Qayyim dibesarkan ditengah keluarga yang religius dan memiliki banyak keutamaan.¹²⁰

Ayahnya Abu Bakr bin Sa'ad bin Hariz Az-Zar'i Ad-Damasyqi dikenal sebagai orang yang *faqih* dari madzhab Hanbali dan ilmu-ilmu *faraidh*. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah merupakan sosok yang mempunyai garis keturunan yang baik, sebab ayahnya merupakan pengurus dan pendiri

¹¹⁹ Fitri Rahmadhini, Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Pendidikan Usia Dini, *Darul Ilmi*, Vol.09, No.02, Desember 2021, h.200

¹²⁰ Fitri Rahmadhini, Pemikiran Ibnu Al-Qayyim..., h.200

madrasah *Al-Jauziyah* di Damasqus. Jika seorang ayah yang konsisten terhadap masalah pendidikan dalam hidupnya, maka tidak heran jika sang anak memiliki darah dan bakat yang berhubungan dengan pendidikan.¹²¹

Pendidikan Ibnu Al-Qayim Al-Jauziyah dimulai dan terutama dibimbing oleh ulama Hanabilah terkemuka di madrasah yang dikelola oleh ayahnya sendiri Abu Bakr bin Sa'ad bin Hariz Az-Zar'i yaitu Madrasah *Al-Jauziyah* di Damasqus.¹²²

Karena Ibnu Al-Qayyim kurang puas dengan ilmu yang diterimanya di lingkungan madrasah *Al-Jauziyah*, kemudian beliau melakukan perjalanan *ilmiyah* ke berbagai kota untuk mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan dan mendapatkan guru yang bisa mengajarkan segala macam ilmu. Ibnu Al-Qayyim memang tidak terkenal sebagai ilmuan yang gemar melakukan *rihlah ilmiyah* dalam mencari ilmu, meskipun sejarah menyatakan bahwa beberapa kali beliau melakukan perjalanan *ilmiyah* ke beberapa kota. Asumsi ini terjadi mengingat beberapa hal berikut:

Pertama, Ibnu Al-Qayyim hidup dimasa ilmu-ilmu keislaman telah terkodifikasi dengan baik, sehingga dia tidak perlu lagi berupaya dalam perjalanan *ilmiyah*, sebagaimana ilmuan awal Islam ketika mengumpulkan hadist-hadist dan pendapat-pendapat hukum (*fiqh*) para *juris* awal.¹²³

Kedua, Damasqus tempat ilmu Ibnu Al-Qayyim, ketika itu bermukim adalah basis ilmu pengetahuan. Di sanalah

¹²¹ Fitri Rahmadhini, *Pemikiran Ibnu Al-Qayim...*, h.200

¹²² Hafizullah, *Metode Penafsiran Ibnu Al-Qayim Al-Jauziyah*, *Jurnal Ulunnuha*, (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018) Vol.07, No.01, h.68

¹²³ Abu Zaid, Bakar bin Abdullah, *Ibnu Al-Qayyim Hayatuhu Atsaruhu Mawariduhu*, (Riyadh: Dar Al Ashimah, 1423) h.33-34

zaman itu para pelajar menuntut ilmu, para Ulama datang mengajar dan praktek “*transaksi ilmiah*” lainnya. Damascus waktu itu sangat marak dengan stadi ilmiah, yang terbukti dengan banyaknya madrasah, perguruan tinggi, perpustakaan, para guru besar dan sarana pengetahuan lainnya.¹²⁴

Ketiga, Ibnu Al-Qayyim hidup dilingkungan ilmiah yang cukup ketat dalam disiplin transfer ilmu yang terjadwal padat, terutama dalam madzhab Hanbali. Beliau berada dalam pengawasan langsung ayahnya yang merupakan pendiri sekaligus pengasuh madrasah *Al-Jauziyyah*. Maka tidak aneh jika sebagian besar sejarawan menganggap bahwa Ibnu Al-Qayyim hampir tidak pernah melakukan perjalanan ilmiah, karena disamping beberapa argumen tersebut, salah satu hal terpenting lainnya adalah guru dan kolaborator terbaiknya Ibnu Taymiyah, yang berdomisili di Damascus dan selalu mengajarkannya berbagai ilmu.¹²⁵

Beliau memiliki keinginan yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tekad luar biasa dalam mengkaji dan menela'ah sejak masih muda. Dia memulai perjalanan ilmiahnya sejak usia tujuh tahun. Allah SWT mengkaruniainya bakat melimpah yang ditopang daya akal luas, pikiran cemerlang, daya hafal mengagumkan, dan energi yang luar biasa. Karena itu, tidak mengherankan jika ia ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai lingkaran ilmiah para guru (*Syaikh*) dengan semangat keras dan jiwa energis untuk menyembuhkan rasa haus dan memuaskan obsesinya

¹²⁴ Abu Zaid, Bakar bin Abdullah, *Ibnu Al-Qayyim...*, h.33-34

¹²⁵ Abu Zaid, Bakar bin Abdullah, *Ibnu Al-Qayyim...*, h.33-34

terhadap ilmu pengetahuan. Sebab itu, dia menimba ilmu dari ulama spesialis sehingga dia menjadi ahli dalam ilmu-ilmu Islam dan mempunyai andil besar dalam berbagai disiplin ilmu.¹²⁶

Tetapi asumsi ini boleh jika tidak selamanya benar beberapa sejarah mengindikasikan perjalanan *ilmiah* yang cukup *intens* telah dilakukan oleh Ibnu Al-Qayyim, meskipun perjalanannya itu tidak hanya untuk tujuan khusus mencari ilmu saja. Selain melakukan perjalanan ke Mesir, Ibnu Al-Qayyim juga melakukan perjalanan ilmiah ke Makkah sambil melakukan ibadah Haji. Dalam lawatnya ke Mekah dilakukan berkali-kali, dan Ibnu Al-Qayyim banyak mendapatkan pelajaran berharga tentang arti hidup dan nuansa baru kehidupan spiritual dan *tasawuf*.¹²⁷

2. Madzhab, Guru Dan Muridnya

Ibnu Al-Qayyim bukanlah seorang yang berpikiran ekstrim dalam menerima pendapat maupun madzhab. Beliau adalah seorang yang berpikiran moderat yang mengakui kebesaran imam-imam madzhab. Namun, beliau berusaha mencari kebenaran dari dalil yang mereka pakai. Usaha kerasnya mengungkap dalil-dalil imam madzhab, terutama madzhab Hanbali, tidak mengurangi ini tidak mengurangi rasa hormatnya kepada mereka.¹²⁸

Ibnu Al-Qayyim ini melandaskan paradigma berfikirnya

¹²⁶ Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan*, Terj. Abdul Hayyie Al-Khatani, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2004) Cet.1, h.3

¹²⁷ Abu Zaid, Bakar bin Abdullah, *Ibnu Al-Qayyim...*, h.33-34

¹²⁸ Abdul Basid, Pandangan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah tentang al-Ba'Sa', al-Dharra, dan al-Zilzal (Kajian Tafsir Metafora Al-Qur'an), *Tafaquh*, (Fakultas Ushuludin, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang, 2014) Vol.02, No.02. h.126

pada objektifitas dan pola-pola yang terarah dan benar menurut penilaiannya, tanpa memandang imam atau guru. Dalam beberapa kasus ia malah bersebrangan dengan imam Ahmad, madzhab awal tempat ia berpijak. Satu hal yang patut dicatat pada konteks ini, walaupun Ibnu Al-Qayim menganut madzhab Hanbali, namun ia tidak pernah *ta'asshub* kepada madzhab ini apalagi bersikap *taqlid*.¹²⁹

Guru yang mengajari macam-macam ilmu pengetahuan kepada Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah,¹³⁰ diantaranya ialah :

- 1) Ayahnya sendiri Abu Bakar bin Ayub (Al-Jauziyyah) dimana Ibnu Al-Qayyim mempelajari ilmu *Faraidh*. Ayahnya mempunyai ilmu mendalam tentang *faraidh*.
- 2) Imam Al-Haran, Ismail bin Muhammad Al-Fara', guru madzhab Hambali di Damasyq. Ibnu Al-Qayyim belajar padanya ilmu *faraidh* sebagaimana kelanjutan dari apa yang diperoleh dari ayahnya dan ilmu *fiqih*.
- 3) Syarafudin bin Taimiyah saudara Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah, dia menguasai berbagai disiplin ilmu.
- 4) Badrudin bin Jama'ah, dia adalah seorang imam Mansyur yang bermazhab Syafi'i.
- 5) Ibnu Muflih, seorang imam Masyur yg bermazhab Hanbali. Ibnu Al-Qayyim berkata tentang Dia, "Tak seorang pun di bawah kolong langit yang mengetahui Madzhab Ahmad selain Ibnu Muflih".
- 6) Imam Al-Mazi, seorang imam yang bermadzhab Syafi'i disamping itu ia termasuk imam ahli hadist generasi terakhir.

¹²⁹ Abdul Basid, *Pandangan Ibnu Al-Qayyim...*, h.126

¹³⁰ Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan...*, h.3-4

7) Syaikhul Al-Islam Taimiyah Ahmad bin Al-Halim bin Abdussalam An-Numairi, dia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kematangan ilmu Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim menyertainya selama tujuh belas tahun, sejak ia menginjakkan kakinya di Damasyq hingga wafat. Ibnu Al-Qayyim mengikuti dan membela pendapat Ibnu Taimiyah dalam beberapa masalah. Hal inilah yang menyebutkan timbulnya penyiksaan yang menyakitkan dari orang-orang *fanatik* dan *taklid* kepada keduanya, sampai-sampai Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Taimiyah dijebloskan ke dalam penjara dan tidak dibebaskan kecuali setelah kematian Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini merupakan guru Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah yang paling populer, dimana Ibnu Al-Qayyim dalam banyak bidang-bidang keilmuan darinya.¹³¹

Diantara sekian banyak gurunya, yang banyak mempengaruhi *manhaj* dan pandangan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah adalah Ibnu Taimiyah. Pertemuan dengan gurunya itu terjadi ketika Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah mendengar bahwa Ibnu Taimiyah pulang dan hendak bermukim di Damasyqi pada tahun 712 Hijriyah, setelah sebelumnya Ibnu Taimiyah diusir dari Mesir akibat *counter* pemikiran yang begitu gencar dilakukannya praktik *tasawuf* yang berkembang di Mesir karena dinilainya sebagai *bid'ah dhalalah*. Sejak itulah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah bertemu dan menjadi murid Ibnu Taimiyah selama kurang lebih 16 tahun kepada ulama besar dan kemudian menjadi guru tetapnya dalam mempejalari berbagai disiplin ilmu, terutama *tafsir*, hadist,

¹³¹ Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan...*, h.4

*faraidh, ilmu kalam.*¹³²

Ketenaran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah serta kedudukan ilmiah beliau yang tinggi menjadikan banyak ulama terkenal mengagungkan dan berguru kepada beliau. Mereka yang menimba ilmu dari Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, bermuculan dari para pakar ilmu tertentu. Diantara murid-murid beliau adalah :

- 1) Anak beliau Burhanuddin bin al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah.
 - 2) Anak beliau Jamaluddin bin Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah.
 - 3) Al-Hafizh al-Mufassir Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qaisi al-Dimasyqi.
 - 4) Al-Hafizd Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hisani Al- Baghdadi An-Habali.
 - 5) Syamsudin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi bin Yusuf bin Qudamah bin Abdul Qadir bin Muhyiddin Ustman Al-Ja'fari An-Nabilisi Al-Hanbali.
 - 6) Ibnu Rajab : Imam Hafizd Alim Rabbani Zaid Ad-Din Abu Farj Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Baghdadi al-Damasyqi.
 - 7) Ibnu Katsir : Imam Al-Hafizh Al-Masyhur Imad Ad-Din Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Asy-Syafi'i.
 - 8) As-Subki, dia adalah Ali Abdulkafi bin Ali bin Tammam As-Subki Taqiyuddin Abu Al-Hasan.
 - 9) Adz-Dzahabi, dia adalah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qayyimaz Ad-dzahabi at-Turkmani As-Syafi'i.
- Dia adalah seorang imam hafizd yang memiliki banyak

¹³² Hafizullah, Metode Penafsiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Jurnal Ulunnuha*, (Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018) Vol.07, No.01, h.68-69

karangan dalam hadist dan lain-lain.

- 10) An-Nablisi, dia adalah Muhammad Syamsuddin Abu Abdullah An-Nablisi An-Hanbali. Dia memiliki banyak karangan diantaranya kitab *Mukhtasar Thabaqat al-Hanabilah*.
- 11) Al-Ghazi, dia adalah Muhammad bin Khudhari al-Ghazi As-Syafi'i.
- 12) Al-Fairuzabadi, dia adalah Muhammad bin Yahya Al-Fairuzabadi As-Syafi'i. Dia adalah pengarang sebuah kamus dan karangan-karangan lainnya.
- 13) Dan murid lainnya.¹³³

3. Sanjungan Para Ulama Terhadapnya

Setiap ulama yang mengenal sosok Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, memberikan penghargaan yang tinggi terhadap jasanya yang besar dalam bidang ilmu. Beliau hidup pada abad ke VII Hijriyah atau ke XIV Masehi ooleh karena itu banyak Ulama yang memberikan penghargaan, pujian, sanjungan terhadap Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, diantaranya adalah¹³⁴ :

- 1) Al-Hafizd Ibnu Rajab, mengatakan bahwa "Ia adalah seorang pakar *tafsir, ushul ad-din, fiqih, ushul fiqih, bahasa arab, ilmu kalam, dan tasawuf*. Aku tidak pernah melihat orang yang sekaliber dia."
- 2) Al-Hafizd Al-Dzarhabiy, berkata : "Ia menekuni bidang ilmu hadist, matan dan rijalnya, seorang yang sibuk mempelajari fiqih dan intens mempelajarinya."
- 3) Al-Qadhi Burhanuddin Az-Zar'i, berkata : "Di kolong

¹³³ Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Kunci Kebahagiaan...*, h.5

¹³⁴ Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Kumpulan Tulisan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2010) Cet.1, h.2

langit tidak ada orang yang lebih pandai melebihi darinya. Dia dikenal dengan sebutan Al-Jauziyah sudah sangat lama, dan kitab-kitab tulisannya pun tidak terhitung lagi jumlahnya.”

- 4) Al-Syaukani, berkata : “Ia sangat konsisten dan konsekuen dengan dalil yang shahih dan senang mengamalkannya.”
- 5) Ibnu Katsir, berkata : “Ia adalah sosok yang mempunyai hati yang bersih, dada lapang, serta menyayangi orang miskin dan orang yang baik-baik. Ia tidak pernah iri hati kepada orang lain, tidak pernah menyakiti seseorang dan tidak pernah mencaci maki makhluk apapun.”
- 6) Ibnu Hajar Asqalani, berkata : “Dialah (Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah) yang merevisi karya-karya Ibnu Taimiyah, menyebarkan pemikirannya (ilmunya), dan membelanya dalam sebagian pendapat-pendapatnya.”¹³⁵

4. Karya-Karyanya

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah telah banyak menulis ilmu pengetahuan yang tersebar dalam berbagai macam tema, baik bidang fiqih, ushul fiqih, hadist, *tafsir*, kalam, *tasawuf*, dan akhlaq. Beliau menulis buku dengan tangannya sendiri dalam jumlah yang sangat banyak. Beliau sangat cinta kepada ilmu, menulis, menelaah, dan mengoleksi buku-buku. Koleksi buku-bukunya sangat banyak, sehingga tak ada yang menandinginya. Adapun diantara karya-karya beliau :

- 1) *Ijtima'ul Juyusy Al-Islamiyah*, dicetak di India tahun 1305 Hijriyah, di Mesir tahun 1350 Hijriyah.
- 2) *Ahkam Ahlud Dzimah*, dicetak dengan ditahqiq oleh Subhi al-Shahih dalam dua jilid.

¹³⁵ Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Kumpulan Tulisan...*, h.2

- 3) *I'lamun Muwwaqi'in an Rabbil Alamin*, dicetak di India pada tahun 1313 Hijriyah, di Mesir tahun 1325 Hijriyah.
- 4) *Akhbarun Nisa'*, Cetakan lama.
- 5) *Zad al-Ma'ad al-hadyu ila Sabili al-Rasyad*, dicetak beberapa kali dalam empat jilid dan akhir percetakannya dalam lima jilid.
- 6) *Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalaqil Ghadhbah*, dicetak di al-Manar tahun 1322 Hijriyah.
- 7) *Ighatsatul Lahfan min Masyayidisy Syaithan*, dicetak pertama kali tahun 1320 Hijriyah.
- 8) *At-Tibyan fi Aqsamil Qur'an*, dicetak di Mekah tahun 1321 Hijriyah, di Mesir tahun 1352 Hijriyah, pada percetakan *at-Tijariyah*.
- 9) *Bada'I Al-Fawaid*, di cetak di Mesir oleh Mathba'ah al-Muniriyah dengan tanpa tahun dengan empat juz dalam dua jilid.
- 10) *Ar-Risalah at-Tabuqiyah*, dicetak oleh Mathabah as-Shalaffiyah di Mesir tahun 1347 Hijriyah.¹³⁶

Selain yang disebutkan di atas, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah masih memiliki karangan lain yang jumlahnya sangat banyak. Tetapi saat ini sangat sulit ditemukan, sebagiannya terlupakan. Padahal karya-karyanya disenangi oleh semua pihak.¹³⁷

5. Kondisi Sosial Politik Pada Masanya

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah hidup di masa abad pertengahan (akhir abad ke tujuh awal abad ke delapan) kekuasaan politik Islam berada di titik nadir karena negeri-

¹³⁶ Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Manajemen Qolbu...*, h.30-31

¹³⁷ Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Manajemen Qolbu...*, h.30-31

negeri muslim yang merupakan kerajaan-kerajaan kecil berada dalam taklukan penjajah. *Khalifah* pada saat itu hanya simbol yang tidak memiliki kekuasaan riil. Keadaan itu diperparah dengan diluluhlantakkannya Bagdad oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriyah atau 1258 Masehi. Kejatuhan Bagdad ini meruntuhkan kekuatan umat Islam sampai pada tingkat terendah. Keadaan politik yang buruk ini telah mengakibatkan umat Islam yang jauh dari nilai-nilai dan tradisi keagamaan yang murni.¹³⁸

Kondisi sosial masyarakatpun mengalami *degradasi* yang menyedihkan akibat konflik politik dan perang yang seakan tiada akhir. Kondisi aman merupakan hal yang langka ketika itu, sehingga aktifitas ekonomi pun tidak berjalan, petani tidak bisa bekerja, pedagang dilanda rasa ketakutan, harga barang meningkat tajam dan bencana kelaparan terjadi dimana-mana. Kondisi yang buruk ini berimplikasi pada kemerosotan moral yang tinggi dalam diri masyarakat. Tidak jarang terjadi pembunuhan karena berebut makanan. Pencurian terjadi dimana-mana, serta terjadi penyimpangan dalam sistem perekonomian seperti korupsi, manipulasi, penipuan timbangan, penimbunan barang dan sebagainya. Kondisi ini tentu memperparah kehidupan keberagaman umat, yang pada akhirnya meruntuhkan sendi-sendi agama dalam berbagai aspek.¹³⁹

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah hidup di masa yang penuh guncangan dan kekacauan internal. Di samping kekacauan yang dihembuskan dari pihak luar yang

¹³⁸ Abdul Basid, *Pandangan Ibnu Al-Qayyim...*, h.126

¹³⁹ Abdul Basid, *Pandangan Ibnu Al-Qayyim...*, h.126

mengancam runtuhnya Negeri Islam yang besar. Oleh karena itu, langkah awal yang dia lakukan adalah memfokuskan pemikirannya untuk dengan segera menghilangkan segala macam pepecahan dan berperang teguh dengan bersungguh-sungguh terhadap Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW.¹⁴⁰ Ibnu Al-Qayyim bersama dengan gurunya (Ibnu Taimiyah) menghidupkan kembali ruh *ijtihad* dengan berusaha memerangi sikap *taqdid* dan jumud dalam berfikir, yang mana para ulama mengklaim bahwa pintu *ijtihad* ditutup.¹⁴¹

6. Akhir Hayatnya

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah meninggal ketika isya, malam kamis 13 Rajab 751 Hijriyah. Disholati di keesokan harinya setelah sholat dzuhur dan disemayamkan di pemakaman *Al-Bab Ash-Shaghir* di Damasqus disamping makam kedua orang tuanya. Jalannya waktu itu penuh dengan lautan kaum muslim yang mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Menurut pendapat yang benar Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah saat itu berusia 60 tahun, namun menurut versi lain berumur 64 tahun.¹⁴²

Sebelum meninggal, beliau mimpi bertemu dengan *syaihnya*, *Syaikh* Taqiyudin Ibnu Taimiyah. Saat itu ia bertanya tentang kedudukannya, lalu Syaikh Taqiyuddin mengisyaratkan ke atas, di atas para pembesar. Beliau berkata : "Engkau hampir saja sampai kepada (derajat) kami, tetapi kamu sekarang berada ditingkatan Ibnu Khuzaimah."¹⁴³

¹⁴⁰ Abdul Basid, *Pandangan Ibnu Al-Qayyim...*, h.126

¹⁴¹ Abdul Basid, *Pandangan Ibnu Al-Qayyim...*, h.126

¹⁴² Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, *Kumpulan Tulisan...*, h.3

¹⁴³ Ibnu Al-Qayyim al Jauziyah, *Manajemen Qolbu...*, h.31

B. Kewarisan Beda Agama Dalam Karya-Karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah

Imam Ibnu Al Qayyim Al Jauziyah menuturkan masalah orang muslim yang mewarisi dari orang *kafir* dalam karyanya, "*Ahkam Ahlud Dzimah*". Ia menyebutkan beberapa pendapat dan kemudian membenarkan pendapat bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari orang *kafir*. Ia mengambil pendapat dari gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah.¹⁴⁴

Dalam Kitabnya Ia mengatakan, "Mengenai warisan untuk orang muslim dari *kafir*, orang-orang dahulu berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh menerima warisan dari *kafir*. Ini adalah pendapat imam empat dan para pengikutnya. Namun, di antara mereka ada yang berkata bahwa seorang muslim bisa menerima waris dari seorang *kafir*, dan tidak sebaliknya. Pendapat ini adalah pendapat Muadz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin Ali al-Husain (Abu Ja'far Al-Baqir), Said bin Musyayab, Masruq bin al-Ajda, Abdullah bin al-Mughaffal, Yahya bin Ya'mar, Ishaq bin Rahawaih. Itulah pendapat syaikh Islam Ibnu Taimiyah.¹⁴⁵

Mereka berkata, kita bisa menerima waris dari mereka, tetapi mereka tidak bisa menerima waris dari kita. Sebagaimana kita bisa menikahi perempuan mereka tetapi mereka tidak bisa menikahi perempuan kita. Alasan yang melarang menerima waris adalah hadist yang berbunyi :

عَنْ أَسَا مَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا

¹⁴⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3*, (Jakarta :Gema Insani Press, 2002), Cet.1, h.852

¹⁴⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, h.852

يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ). [خرجه البخاري: ٦٧٦٤]

"Diriwayatkan Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi saw pernah bersabda, 'Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim'. (Riwayat Bukhari)¹⁴⁶

Ini adalah dalil tidak bolehnya menerima waris orang *munafiq zindiq*, dan *murtad*. Syeikh kita (yakni Ibnu Taimiyah) berkata : 'Sesuai dengan sunah mutawatir, Nabi memperlakukan orang-orang *zindik munafik* seperti memperlakukan kepada orang Islam.¹⁴⁷

Ketika Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang disebut *kemunafikannya* oleh Al-Qur'an, dan Nabi dilarang untuk bershalawat dan beristigfar untuk mereka tatkala mereka mati,¹⁴⁸ orang-orang Islam menerima waris dari mereka. Sebagaimana anaknya Abdullah bin Ubay pun menerima waris darinya. Namun, Nabi tidak sedikitpun mengambil harta dari peninggalan orang *munafik* dan tidak menjadikannya sebagai rampasan perang (*fa'i*), tetapi memberikannya kepada ahli warisnya. Ini adalah yang telah diketahui dengan yakin.¹⁴⁹

Sebagaimana diketahui bahwa waris dibangun atas semangat tolong menolong yang nyata, bukan karena keimanan hati atau ikatan batin. Secara *zhahir*, orang-orang *munafik* adalah menolong umat Islam, meskipun hakekatnya mereka adalah musuh yang paling berbahaya. Tetapi mereka mendapatkan warisan. Dengan demikian waris dibangun dengan perkara

¹⁴⁶ Al-Hafizd Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim...*, h.545

¹⁴⁷ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahludz-Dzimmah*, (Saudi 'Arabiyah: Ramadi linnasyri, 1418 H/1997 M) Cet.1, h. 262-263

¹⁴⁸ Hal ini di sebutkan dalam Hadist Menurut Riwayat Muslim, *Kitab Shifat Al Munafiqin wa Ahkamihin*, nomor Hadist 2774, Jilid II, h.1280

¹⁴⁹ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahludz-Dzimmah...*, h. 262-263

dzahir bukan hati.¹⁵⁰

Adapun orang *murtad*, sebagaimana pendapat para sahabat, seperti Ali dan Ibn Mas'ud, hartanya adalah bagi ahli waris umat Islam juga. Ia tidak masuk kedalam sabda Nabi saw, : 'Orang muslim tidak boleh menerima waris dari orang *kafir*.' Inilah yang benar. Adapun *ahli dzimah* yang berpendapat dengan pendapat Mu'adz dan Muawiyah, dan yang lain berpendapat, bahwa sabda Nabi saw : 'Orang muslim tidak boleh menerima waris dari orang *kafir*.' adalah untuk *kafir harbi* (*kafir* yang memerangi umat Islam), bukan *munafik*, *murtad* dan *dzimi*. Lafadz (*kafir*) meskipun kadang bermakna seluruh orang *kafir*, terkadang bermakna macam-macam *kafir*. Seperti pada firman Allah SWT pada surah an-nisa' ayat 140 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۗ

"Sesungguhnya Allah swt mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahannam." (Q.S An-Nisa [4:140])¹⁵¹

Dalam ayat tersebut, lafadz *munafik* tidak termasuk lafadz *kafir*. Demikian dengan *murtad*, para ahli fiqih tidak memasukannya ke dalam lafadz *kafir*. Untuk itu, mereka berkata, : 'Jika orang *kafir* masuk Islam, maka tidak berkewajiban mengqada sholat-sholat yang ditinggalkan sebelumnya. Namun, jika orang *murtad* masuk lagi kepada Islam, maka mengenai hal ini ada dua pendapat (ada yang mengharuskan untuk mengqada dan ada yang tidak).'¹⁵²

Ada ulama yang berpendapat bahwa hadist Nabi saw menurut riwayat Bukhari, 'Seorang muslim tidak dibunuh sebab

¹⁵⁰ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahludz-Dzimmah...*, h. 262-263

¹⁵¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h.100

¹⁵² Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahludz-Dzimmah...*, h. 262-263

membunuh orang *kafir*'¹⁵³ yang dimaksud adalah *kafir harbi* bukan *dzimi*. Tidak diragukan lagi mengartikan hadist, 'orang muslim tidak boleh menerima waris dari orang *kafir*' Kepada *kafir harbi* adalah lebih utama dan lebih dekat, karena umat Islam menerima warisan dari mereka dapat mengajak para *ahli dzimah* yang lain untuk memeluk agama Islam.¹⁵⁴

Kebanyakan dari mereka melarang masuk Islam karena takut jika kerabat mereka yang memiliki harta banyak meninggal, mereka tidak mendapatkan warisan sedikitpun. Saya pernah mendengar dari mereka mengatakan hal tersebut. Oleh sebab itu, jika diketahui bahwa Islam tidak menggugurkan warisannya, maka upaya mereka untuk menghalang-halangi saudaranya masuk Islam semakin melemah, dan keinginan sendiri mereka masuk Islam menjadi semakin kuat.¹⁵⁵

Hal ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pengkhusus (*at-takhshih*s) dalam masalah ini. Hal ini mempunyai kemaslahatan yang diakui syari'at dalam banyak ajarannya. Kemaslahatan bisa menjadi lebih besar dari kemaslahatan menikahi perempuan mereka. Ini tidak menyalahi hal-hal pokok. *Ahli dzimah* selalu menolong mereka, umat Islam selalu berperang untuk mereka dan menebus tawanan mereka. Waris ada, karena adanya semangat tolong menolong. Dengan demikian umat Islam menerima waris dari mereka. Namun, mereka tidak menolong umat Islam, dengan demikian mereka tidak berhak menerima waris. Dasar waris bukan ikatan hati. Jika hal ini dijadikan alasan, orang *munafik* tidak menerima dan

¹⁵³ Shahîh Al-Bukhâri, *kitab Diyât, Bab Lâ Yuqta Al-Muslim Bi Al-Kâfir*, Nomor Hadits: 6915, h. 951.

¹⁵⁴ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahludz-Dzimmah...*, h.263

¹⁵⁵ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahludz-Dzimmah...*, h.263

memberikan waris. Padahal sunah menjelaskan bahwa mereka memberikan dan menerima waris.¹⁵⁶

Bagi orang *murtad*, orang Islam berhak menerima waris darinya. Adapun bagi dia, jika dia memiliki keluarga muslim yang mati, dan pada saat itu dia dalam keadaan *murtad*, maka si *murtad* tersebut tidak berhak atas waris. Karena yang demikian itu, berarti dia tidak dalam barisan penolongnya. Tetapi jika dia kembali lagi memeluk Islam sebelum warisan dibagikan, maka mengenai hal ini orang-orang berbeda pendapat mengenainya, apakah dia mendapat warisan atau tidak. Menurut Madzhab Ahmad, bagi orang *kafir* asli dan orang *murtad*, apabila ia masuk Islam sebelum warisan dibagikan, maka mereka berhak mendapatkan warisan. Ini adalah beberapa pendapat dari para sahabat dan *tabi'in*. serta hal ini mendukung dasar tadi, yaitu mendorong kepada Islam.¹⁵⁷

Syekh kita berpendapat bahwa, 'Yang mendukung pendapat bahwa seorang muslim menerima waris dari orang *kafir dzimi* tetapi tidak sebaliknya adalah, bahwa dasar waris yaitu adanya semangat tolong menolong. Sedangkan yang menghalangi dari waris adalah permusuhan. Untuk itu banyak ahli *fiqih* berpendapat bahwa *kafir dzimi* tidak menerima *kafir harbi*. Dalam ayat tentang *Diyat*, Allah swt berfirman :

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

"Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia mukmin, maka hendaklah (si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin." (Q.S An-Nisa' [4 :92])¹⁵⁸

Jika terbunuhnya muslim, *diyatnya* hanya untuk

¹⁵⁶ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahludz-Dzimmah...*, h.263

¹⁵⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, h.852

¹⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h.93

keluarganya. Jika yang terbunuh orang yang membuat perjanjian damai, *diyat*nya untuk keluarganya. Jika yang terbunuh musuh umat Islam, dia tidak mendapatkan *diyat*. Karena keluarganya adalah musuh umat Islam, bukan orang yang membuat perjanjian damai, dengan demikian umat Islam tidak membayar *diyat* kepadanya. Jika mereka adalah orang yang membuat perjanjian, umat Islam pasti akan membayarkan *diyat* kepadanya. Dengan demikian yang seperti itu tidak mendapatkan warisan dari umat Islam, karena diantara mereka tidak ada ikatan iman dan keamanan.”¹⁵⁹

Orang-orang yang berpendapat tidak mendapatkan warisan akan berkata : “*Kufur* menghalangi waris, orang yang membebaskan hamba sahaya, jika ia *kafir* maka ia tidak menerima waris, ia seperti pembunuh.” Sedangkan orang-orang berpendapat menerima waris, berkata “Bahwa orang yang membunuh tidak menerima waris (dari orang yang dibunuh) adalah sebagai pelajaran atau hukuman karena ia telah melanggar janji.”¹⁶⁰

Inilah *illat* warisan adalah pemberian pertolongan. Sedangkan adanya perbedaan agama tidak memungkinkan terjadinya *illat* dalam masalah ini. Maka masalah ini dapat masuk dalam kategori tiga kebaikan *syari'at* berikut ini : Orang (*kafir* atau *murtad*) yang masuk Islam sebelum harta warisan dibagikan, maka ia berhak mendapatkan warisan; Orang yang memerdekakan *hamba sahaya*, ia boleh menerima warisan dari bekas hamba sahayanya tersebut dengan alasan perwalian; Dan orang muslim berhak menerima warisan dari saudaranya yang

¹⁵⁹ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, h.852

¹⁶⁰ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, h.852

kafir dzimi. Permasalahn di atas termasuk *polemik* yang terjadi anatra shahabat dan *tabi'in*. namun untuk dua masalah yang terakhir, tidak diketahui bahwa para shahabat berpolemik tentangnya. Yang dinukil dari mereka adalah mendapatkan warisan.¹⁶¹

Syekh kita berkata : “Masalah warisan dalam kaitannya dengan ini adalah sesuai dengan dasar-dasar *syari'at* yang ada. Dimana umat Islam memiliki hak atas *ahli dzimah* karena kewajiban-kewajiban melindungi darah mereka, membelah diri mereka, melindungi harta dan nyawa mereka, dan membebaskan tawanan mereka. Umat Islam telah memberikan manfaat, menolong, memperjuangkan mereka. Dengan demikian, umat Islam lebih berhak mewarisi dari mereka daripada orang *kafir*. Sedangkan orang-orang yng berpendapat tidak menerima waris berkata : “Waris itu berdasarkan kesetiaan (*wala*). Sedangkan kesetiaan antara muslim dan *kafir* terputus. Namun, orang-orang menjawab bahwa *warist* tidak berdasarkan kesetiaan hati (*batin*) yang akan mengakibatkan ganjaran di akhirat. Karena hal tersebut sudah jelas antara umat Islam dan musuh mereka yang paling besar, yaitu orang *munafik* yang disebut dalam surah al-munafiqqun ayat 4 yang berbunyi¹⁶² :

... هُمْ الْعَدُوُّ فَاحْذَرهُمْ قُلْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ صلي آتِي يُؤْفَكُونَ

“mereka itulah musuh (yang sebenarnya) maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka.” (Q.S. Al-Munafiqqun [63 : 4])¹⁶³

Namun, dalam sejarah mereka tetap mewarisi dan diwarisi. Karena memang *loyalittas* hati tidak menjadi syarat

¹⁶¹ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, h.852

¹⁶² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, h.852

¹⁶³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, h.554

dalam warisan. Tetapi dengan rangkaian kerjasama atau tolong menolong. Orang-orang muslim menolong *ahli dzimmah*, maka mereka mendapatkan warisan dari mereka. Seorang *ahli dzimah* tidak menolong orang-orang muslim, maka mereka tidak mewarisi dari orang muslim.¹⁶⁴

Mungkin juga pewarisan dalam hal ini bisa dalam bentuk wasiat ayah yang meninggal kepada anaknya. Wasiat dibolehkan dari orang *kafir* kepada orang muslim, dan dari orang muslim kepada orang *kafir*, tetapi bukan *kafir Harbi*. Karena itu, siapapun boleh mewasiatkan seluruh hartanya kepada siapa pun, walaupun untuk anjingnya. Tentu berwasiat untuk anaknya itu lebih utama.¹⁶⁵

Seandainya saya harus mengambil pendapat yang mengatakan tidak ada warisan bagi orang muslim dari orang *kafir*, sepertinya kita harus mengatakan kepada orang muslim yang ayahnya meninggal, "Ambillah harta peninggalan dari ayahmu, yang telah dinyatakan undang-undang adalah milikmu. Jangan kamu ambil harta itu untuk dirimu sendiri kecuali sesuai dengan kebutuhan kehidupanmu dan nafkah untuk keluargamu saja. Biarlah sisanya akan dibagikan kepada kaum muslimin yang membutuhkannya. Atau, kepada lembaga-lembaga yang mengusahakan memenuhi kebutuhan kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan di suratmu. Juga jangan kau berikan hartamu kepada pemerintah (di Negaramu yang non-Islam), karena harta itu akan sering digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga *misionaris*, dan lain-lain."¹⁶⁶

Pendapat Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyyah yang menjelaskan

¹⁶⁴ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahludz-Dzimmah...*, h.263

¹⁶⁵ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahludz-Dzimmah...*, h.217

¹⁶⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, h.857

bahwa kesetiaan hati tidaklah menjadi syarat atau *illat* untuk saling mewarisi, tetapi *illat* yang digunakan adalah adanya tolong menolong antara *kafir dzimah* (kafir yang tidak memerangi dan memusuhi orang muslim) dan seorang muslim diperbolehkan untuk menolong *kafir dzimah*, maka dari itu tidak ada salahnya jika diantara mereka memiliki hubungan keturunan yang dapat saling mewarisi harta.¹⁶⁷

Dari pendapat Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyyah ini sesungguhnya *lafadznya* ditakhiskan dari *lafadz* yang sifatnya umum, sehingga beliau berpendapat bahwa diperbolehkan muslim mewarisi harta non-muslim, hal ini dapat mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi seorang muslim. Sesungguhnya kaum muslimin menolong *ahli dzimah* dan berperang untuk mereka, serta melindungi untuk keluarga mereka. Sehingga tidak ada permasalahan jika di antara mereka saling mewarisi karena masih ada semangat tolong menolong.¹⁶⁸

Meskipun ada tembok penghalang untuk saling mewarisi yaitu perbedaan agama, namun tembok ini tidak menjadi penghalang untuk saling mengasihi dan tolong menolong. Sehingga hubungan perkawinan dan keturunan yang berbeda agama tidak dihiraukan sebab di antara mereka seakan tidak ada pemisah. Jadi selama silaturahmi masih terjalin dengan baik, saling kasih mengasihi dan tolong menolong maka antara saudara kandung yang berbeda agama atau antara anak dan orang tua yang berbeda agama dapat saling mewarisi. Muslim dan non-muslim saling mewarisi, maka tidak hanya muslim

¹⁶⁷ Aulia Muthiah, Hak Waris Beda Agama Pada Kajian Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018), *ejournal*, (Universitas Achmad Yani Banjarmasin)

¹⁶⁸ Aulia Muthiah, Hak Waris Beda Agama Pada Kajian Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018), *ejournal*...

yang dibolehkan menerima warisan dari non-muslim, tetapi non-muslim juga dibolehkan menerima warisan dari muslim, dengan konsekuensi harta tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keluarga muslim.¹⁶⁹



¹⁶⁹ Aulia Muthiah, Hak Waris Beda Agama Pada Kajian Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018), *ejournal...*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewarisan Beda Agama Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah

Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang penerusan harta kekayaan dari seseorang yang telah mati kepada penerusnya.¹⁷⁰ Sementara dalam KHI Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta bagiannya masing-masing.¹⁷¹ Apabila pengertian tersebut dikaitkan dengan Beda Agama maka maksudnya adalah masalah pembagian Harta Waris yang melibatkan antara seseorang yang beragama Islam dengan orang yang non-muslim.

Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, Kewarisan beda agama ini dibolehkan berdasarkan riwayat Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Husein, Sa'id bin Musyayab, Masrud bin Al-Ajda, Abdullah bin Mughaffal, Yahya bin Ya'mar, dan Ishaq bin Rahawaih. Riwayat tersebut menjelaskan bahwa, Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah dan mereka yang membolehkan muslim mewarisi *kafir*, berkata : "Kita mewarisi mereka dan mereka tidak mewarisi kita, sebagaimana kita menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita kita ". Kemudian, menurut kedua ulama besar ini, hadist yang berbunyi :

¹⁷⁰ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditiya Bakti, 1999) h.7

¹⁷¹ *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam*, (Surabaya : Sinarsindo Utama, 2015) Cet.1, h.171

عَنْ أَسَا مَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَيْرٌ لَا
الْكَافِرِ الْمُسْلِمِ وَلَا يَرِثُ فِرَ الْكَافِرِ الْمُسْلِمِ) . خرجه البخاري: ٦٧٦٤

Diriwayatkan Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi saw pernah bersabda : "Orang muslim tidak menerima waris dari kafir, dan orang kafir tidak menerima waris dari muslim" (Riwayat Bukhari)¹⁷², bisa ditakwilkan dengan takwilan para ahli fiqih madzhab Hanafi terhadap hadist, "Seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir", yang dimaksud kafir dalam hadist tersebut adalah kafir harbi, sedangkan orang Harbi memerangi umat Islam, oleh karena itu memutuskan hubungan di antara keduanya.¹⁷³

Kemudian Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah menuai pendapat mengenai konsep kesetiaan hati bukanlah syarat atau *illat* untuk saling mewarisi. Akan tetapi syarat tersebut ditandai dengan sikap dan perilaku saling membantu seorang muslim kepada ahli dzimah, maka dia berhak atas pertolongan tersebut. Sebaliknya jika ahli dzimah tidak menolong seorang muslim, maka seorang muslim tersebut tidak berhak untuk menghormati mereka.¹⁷⁴

Maksud dari *illat* warisan adalah pemberian pertolongan, sedangkan adanya perbedaan agama tidak memungkinkan terjadinya *illat* dalam masalah ini. Maka masalah ini dapat masuk dalam kategori tiga kebaikan *syari'at* berikut ini : Orang (*kafir* atau *murtad*) yang masuk Islam sebelum harta warisan dibagikan, maka ia berhak mendapatkan warisan; Orang yang

¹⁷² Al-Hafizd Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim..., h.545

¹⁷³ Yusuf Al-Qaradhwawi, *Fiqih Maqasid Syari'ah...*, h.305

¹⁷⁴ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahludz-Dzimmah*, (Saudi 'Arabiyah: Ramadi linnasyri, 1418 H/1997 M) Cet.1, h.263

memerdekakan *hamba sahaya*, ia boleh menerima warisan dari bekas hamba sahayanya tersebut dengan alasan perwalian; Dan orang muslim berhak menerima warisan dari saudaranya yang *kafir dzimi*. Permasalahn di atas termasuk *polemik* yang terjadi anatra shahabat dan *tabi'in*. namun untuk dua masalah yang terakhir, tidak diketahui bahwa para shahabat berpolemik tentangnya. Yang dinukil dari mereka adalah mendapatkan warisan.¹⁷⁵

Dalam hal ini Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan bahwa sesungguhnya hal ini ditakhsis dari *lafadz* yang sifatnya umum, dan sebenarnya dibolehkannya muslim mewarisi non-muslim akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi muslim dan agama Islam. Daripada dibolehkannya pernikahan dengan wanita *ahli kitab*, hal ini tidak bertentangan dengan kaidah dalam ilmu *Ushul*. Karena sesungguhnya kaum muslimin menolong kaum *ahli dzimah*, berperang untuk mereka, melindungi keluarga mereka, dan kewarisan berlaku karena adanya semangat tolong menolong.¹⁷⁶ Sehingga tidak ada permasalahan jika diantara mereka saling mewaris sebab masih ada semangat saling tolong menolong.

Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah ini muncul untuk menghilangkan segala macam perpecahan yang terjadi pada masa itu. Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah tentang kewarisan beda agama yang menjelaskan bahwasanya syarat untuk saling mewarisi adalah sikap dan semangat tolong menolong antar umat. Seorang muslim berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari kerabatnya yang non-muslim atau *kafir*

¹⁷⁵ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, h.852

¹⁷⁶ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahludz-Dzimmah...*, h.262

dzimi karena seorang muslim pada saat itu berperang, dan melindungi kerabatnya yang non-muslim, sehingga menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah seorang muslim berhak atas harta peninggalan dari kerabatnya yang non-muslim.

Secara sederhana waris muslim dari kerabatnya yang *kafir* (*dzimi*) mengandung kebaikan dari sekelompok *minoritas* manusia dan juga individu. *Maslahat* waris muslim dari kerabatnya yang *kafir* (*dzimi*) ini juga dapat dilihat sebagai bujukan dalam Islam bagi orang yang berkeinginan masuk Islam, karena ia tahu keimanan seorang muslim tidak gugur karena sebab kewarisan.

Meskipun ada tembok penghalang untuk saling mewarisi yaitu perbedaan agama, namun tembok ini tidak menjadi penghalang untuk saling mengasihi dan tolong menolong. Sehingga hubungan perkawinan dan keturunan yang berbeda agama tidak dihiraukan sebab di antara mereka seakan tidak ada pemisah. Jadi selama silaturahmi masih terjalin dengan baik, saling kasih mengasihi dan tolong menolong maka antara saudara kandung yang berbeda agama atau antara anak dan orang tua yang berbeda agama dapat saling mewarisi. Muslim dan non-muslim saling mewarisi, maka tidak hanya muslim yang dibolehkan menerima warisan dari non-muslim, tetapi non-muslim juga dibolehkan menerima warisan dari muslim, dengan konsekuensi harta tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keluarga muslim.¹⁷⁷

Oleh sebab itu, untuk mencapai *kemaslahatan* ini, harus dihilangkan *mafsadah*nya dari mereka yang telah Islam kembali

¹⁷⁷ Aulia Muthiah, Hak Waris Beda Agama Pada Kajian Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018), *ejournal*...

murtad. Kita temukan *kemaslahatan* waris muslim dari kerabatnya yang *kafir dzimi* yang dibutuhkan bagi manusia dan bermanfaat bagi mereka dalam rangka memelihara harta benda (*Al-maslahat al-Mal*). Dapat pula dikategorikan dalam hal lain seperti *maslahat material* (*Mashalih Maddiyah*), dan *maslahat spritual* (*Maslahih Mu'awiyah*). *Kemaslahatan material* ini badan dan harta serta apa yang melayani keduanya, sedangkan *kemaslahatan spritual* ini meliputi *ruhani*, jiwa, akal dan moral. Dengan demikian waris muslim dari kerabatnya yang *kafir dzimi* ini merupakan bentuk *maslahat material* dan secara tidak berpengaruh terhadap *maslahat spritual*.

B. Relevansi Kewarisan Beda Agama Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Dengan Perkembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia

Kata *Relevansi* berasal dari bahasa Inggris “*Relevance*” yang artinya keperluan, hubungan, pertalian, sangkut paut.¹⁷⁸ Dalam bahasa Indonesia kata *relevansi* memiliki arti hubungan atau kaitan.¹⁷⁹ *Relevansi* dalam tulisan ini merupakan suatu hubungan dan kegunaan secara langsung dari pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah tentang kewarisan beda agama dengan perkembangan hukum waris Islam yang ada di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Sebelum membahas mengenai hubungan waris beda agama, yaitu waris muslim dari kerabatnya yang *kafir*, ada baiknya kita mengetahui mengenai makna dari kata *kafir* itu

¹⁷⁸ John M. Echols, dan Hasan Shadly, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1978) h.475

¹⁷⁹ Depdkbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996) h.830

sendiri. Kata *kafir* jika dipandang dari sudut pandang keterkaitannya dengan hukum Islam (*syari'ah*) dapat bermakna *kafir harbi* dan *kafir dzimmi*. *Kafir harbi* yaitu orang yang menampakkan permusuhan dan menyerang kaum muslimin. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsamin ra menyatakan : “*Kafir harbi* tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari kaum muslimin.”¹⁸⁰

Sedangkan *Kafir dzimmi* adalah orang non-muslim yang hidup dalam negara Islam yang sebagai balasan karena membayar pajak perorangan, menerima perlindungan, dan keamanan dari umat Islam. *Kafir dzimmi* juga dapat diartikan sebagai non muslim yang hidup damai dan bergaul bahu-membahu dengan umat Islam.¹⁸¹

Non-muslim yang tinggal di negara Islam dan memperoleh hak asasi mereka ditetapkan dalam perlindungan hukum syariah mereka disebut dengan *ahli dzimah*, yaitu orang-orang yang dilindungi. Orang *kafir dzimmi* yang hidup di negara Islam mendapat perlindungan dalam hidup, kekayaan, dan kehormatan mereka seperti yang diberlakukan kepada orang Islam.¹⁸²

Non-muslim yang masuk dalam kategori *ahli dzimmah* (*kafir dzimmi*) memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain. Karena itu mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kita. Kita boleh menikahi perempuan mereka, berkumpul, bertransaksi, dan menjenguk orang sakit

¹⁸⁰ I Nyoman Sujana, *Hukum Waris Beda Agama Dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2020) Cet.1, h.62

¹⁸¹ I Nyoman Sujana, *Hukum Waris...*, h.63

¹⁸² Abdulhanna, *Hukum Islam Dinamis*, (Yogyakarta : Turst Media, 2015) Cet.1, h.162

dari kalangan mereka. Bahkan Rasulullah saw pernah menjenguk orang Yahudi dan juga pernah mengajaknya memeluk Islam dan yang bersangkutan menerimanya berdasarkan riwayat Bukhari.¹⁸³

Dalam hukum Islam perbedaan agama merupakan satu sebab terhalangnya kewarisan seseorang, hal ini di terangkan dalam hadist riwayat Bukhari yang berbunyi :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ). [خرجه البخاري: ٦٧٦٤]

“Diriwayatkan Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi saw pernah bersabda, ‘Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim’.” (Riwayat Bukhari)¹⁸⁴

Hadist tersebut telah menjelaskan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi dan bukti bahwa sejak zaman Rasulullah saw telah ada kasus warris beda agama sehingga timbul larangan bagi dua pemeluk agama yang berbeda untuk tidak saling mewarisi. Dalam hal ini harus ada batasan tentang persoalan berbedanya agama yang di anut oleh pewaris dan ahli waris, artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang non-muslim dan juga sebaliknya, dan pendapat ini di setujui oleh para *fuqaha* dengan alasan karena adanya perbedaan yang menonjol maka tidak bisa untuk mewarisi walaupun ada sebab pernikahan dan kekerabatan.¹⁸⁵

Dari hadist di atas dapat kita ketahui bahwa permasalahan mengenai kewarisan beda agama sudah ada sejak zaman

¹⁸³ I Nyoman Sujana, *Hukum Waris...*, h.64

¹⁸⁴ Al-Hafizd Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim..., h.545 Ki

¹⁸⁵ Zakiyah Salsabila, *Kewarisan Beda Agama...*, h.5

Rasulullah saw yang kemudian dengan seiring perkembangan zaman, ada salah seorang sahabat Rasulullah saw dari kelompok *Anshor* yang bernama Mu'adz bin Jabal memperbolehkan muslim untuk menerima waris dari non-muslim. Pada saat itu, keputusan ini di ambil dengan dasar kemasalahatan yaitu menjaga agar ahli waris non-muslim tidak jatuh miskin.¹⁸⁶

Setelah itu, muncullah beberapa pemikiran lain yang membolehkan untuk mewarisi harta peninggalan non-muslim, diantara ulama-ulama itu adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan Yusuf Al-Qardawi, mereka berpendapat bahwa dibolehkannya muslim mewarisi harta peninggalan dari pewaris non-muslim, namun tidak sebaliknya.¹⁸⁷ Pendapat ini ditakwilkan dengan *takwilan* para ahli fiqih madzhab Hanafi terhadap hadist, "Seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang *kafir*", yang dimaksud *kafir* dalam hadist tersebut adalah *kafir harbi* yang memerangi umat Islam. Oleh karena itu, larangan saling mewarisi juga berlaku hanya antara muslim dan *kafir harbi*.¹⁸⁸

Pendapat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah yang memperbolehkan muslim mewarisi dari non-muslim meskipun sebenarnya akan mendatangkan maslahat yang besar bagi umat muslim dan agama Islam. Karena kewarisan tersebut berlaku dengan adanya semangat tolong menolong. Seorang muslim menolong *ahli dzimah*, maka mendapatkan warisan tersebut. Sedangkan apabila seorang *ahli dzimah* menolong umat Islam

¹⁸⁶ Riyanta, Kewarisan Beda Agama (Studi Pandanagn Mu'adz bin Jabal), *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*. Vol.46 No.2012, h.167

¹⁸⁷ Im Fahimah, *Praktik Kewarisan...*, h.167

¹⁸⁸ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Bandung : Pt Rafika Aditama,2015) Cet.1, h.106

maka mereka tidak mewarisi.¹⁸⁹

Indonesia merupakan negara nasional bukanlah negara muslim, namun mayoritas atau sekitar 87,2% penduduknya adalah muslim. Mayoritas muslim di Indonesia menganut Madzhab Syafi'i dalam fiqih dan *ahlu sunnah* dalam teologi. Madzhab-madzhab yang dipahami adalah madzhab yang diproduksi dari ulama klasik.¹⁹⁰

Hukum Islam sendiri merupakan sebuah komponen hukum Nasional Indonesia menawarkan konsep penegakan hukum dan keadilan. Peradilan dalam Islam dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Sama halnya dengan sistem hukum yang hidup dan berlaku di seluruh dunia, khususnya negara yang mayoritasnya beragama Islam, hukum Islam masih tetap eksis dan berlaku begitu juga di Indonesia. Sementara itu, Hukum Islam yang diterapkan dalam Hukum Positif negara baru sebatas *munakahat* dan kewarisan yang dilaksanakan oleh Peradilan Agama dan Peradilan Negeri.¹⁹¹

Di Indonesia, untuk menangani masalah kewarisan akan diselesaikan di Pengadilan Agama sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Di Pengadilan Agama, rakyat bisa mencari dan mendapatkan keadilan dalam bidang perdata. Karena tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat,

¹⁸⁹ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahludz-Dzimmah...*

¹⁹⁰ Kementrian Agama RI, *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*

¹⁹¹ Ibnu Hadjar, Syari'at Islam dan Hukum Positif Di Indonesia, *Al-Mawarid Edisi XVI*, 2006.

waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi *syari'ah*.¹⁹²

Dalam perkembangannya, ternyata wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkata ataupun orang tua angkat saja, namun juga kepada ahli waris yang beda agama. Bahwasanya beberapa *yurisprudensi* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan keadilan bagi setiap warga memberi peluang kepada ahli waris yang berlainan agama agar dapat mawarisi harta peninggalan dari pewaris muslim melalui wasiat wajibah. Kemudian putusan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan para hakim untuk mengambil putusan mengenai waris beda agama.¹⁹³ Yaitu pada Putusan Mahkamah Agung RI No.: 368/K/AG/1995 tanggal 16 juli 1998, Putusan Mahkamah Agung RI No.:51/ K/AG/1999 tanggal 29 september 1999, dan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 16.K/AG/2010. Dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung non-muslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dengan besaran yang dapat setara dengan ahli waris.¹⁹⁴

Sedangkan dalam pertimbangan lain jika dilihat dari sudut pandang teori keadilan, maka Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/AG/2010 mengenai kebolehan untuk mewarisi harta pewaris non-muslim telah mendatangkan keadilan bagi ahli waris yang tetap beragama Islam. Berbakti kepada orang tua pada tataran kemanusiaan diwajibkan kepada seorang anak meskipun

¹⁹² Suherman, Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, (STAIN Al-Hidayah, Bogor)

¹⁹³ M. Rinaldi Arif, *Pemberian Wasiat...*

¹⁹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum...*, h.106

terhadap orang tua yang *kafir* sekalipun. Artinya seorang anak yang muslim memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya adalah *kafir*. Akibatnya kesamaan kewajiban berarti kesamaan hak. Maka seorang anak muslim diperbolehkan untuk mewarisi harta pewarisnya yang non-muslim, dan kebolehan ini tentunya akan mendatangkan manfaat dan memberikan *kemaslahatan* (kebaikan) bagi ahli waris muslim maupun seseorang yang akan masuk Islam.¹⁹⁵

Dari beberapa Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dipahami bahwa ahli waris atau kerabat yang beda agama diperbolehkan ahli waris muslim mewarisi dari pewarisnya yang non-muslim, dan bagi ahli waris non-muslim tetap memperoleh bagiannya dari pewaris muslim dalam bentuk wasiat wajibah. Yurisprudensi itu sangat berbeda dengan konsep *fiqih* Islam yang tidak memperbolehkan untuk saling mewarisi bagi dua pemeluk agama yang berbeda. Namun beberapa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah menjadi yurisprudensi dan menjadi sumber hukum yang dipakai di Indonesia.¹⁹⁶

Menurut penulis, kewarisan beda agama dalam perkembangan hukum waris Islam di Indonesia relevan dengan pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah dalam hal pemberian hak kepada ahli waris muslim dari kerabat atau keluarganya yang non-muslim (*kafir*).

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018, putusan ini memberikan hak waris kepada saudara-saudara pewaris yang non muslim. Putusan ini menyatakan bahwa ahli

¹⁹⁵ I Nyoman Sujana, *Hukum Waris....*, h.66-68

¹⁹⁶ Zakiyah Salsabila, *Kewarisan Beda Agama....*, h.8

waris yang berbeda agama boleh mendapatkan harta peninggalan pewaris dengan jalur wasiat wajibah. Sebagaimana pemikiran ulama-ulama yang memperbolehkan non muslim mendapatkan harta warisan dengan alasan tolong menolong, demikian pula putusan ini. Selanjutnya demi menghormati pendapat yang tidak boleh memberikan hak waris maka kedudukan saudara-saudara yang non-muslim tidak sebagai ahli waris yang hak warisnya ditetapkan, namun hanya sebagai orang yang menerima wasiat.


Dalam hal ini, hukum ditinjau dari aspek kemanfaatan dan hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realitas sosial. Hukum itu harus dapat memberikan kemanfaatan yang hakiki dan berdaya guna bagi masyarakat luas. Dalam hal pemberian wasiat wajibah bagi non-muslim diharapkan akan mendatangkan manfaat dan *kemaslahatan* (kebaikan) bagi ahli waris non-muslim, seperti menjaga hubungan kasih sayang antara orang tua dan anak, menjaga keutuhan keluarga untuk saling menghormati dan menghargai antara anggota keluarga yang berbeda agama, untuk kelangsungan hidup ahli waris non-muslim agar sama-sama hidup dalam kecukupan, serta dengan pemberian wasiat wajibah dapat mengetuk hati ahli waris non-muslim atau ahli waris yang *murtad* kembali memeluk agama Islam.¹⁹⁷

Penetapan berlakunya wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama tersebut merupakan wujud untuk terciptanya kemaslahatan dan kedamaian, khususnya dalam sebuah keluarga. Pertimbangan hakim untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang beda agama dilihat dari

¹⁹⁷ I Nyoman Sujana, *Hukum Waris.....*, h.89-90

kedekatannya dengan pewaris selama pewaris masih hidup kualitas hubungan pewaris ataupun kerabat lainnya, kondisi ahli waris beda agama tersebut dan fakta yang ada dilapangan.¹⁹⁸

Wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama merupakan terobosan baru bagi sistem hukum kewarisan di Indonesia yakni dengan adanya penetapan-penetapan Mahkamah Agung yang memberikan harta warisan kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah dengan kadar yang sama dengan yang seharusnya ahli waris beda agama itu dapatkan dalam sistem kewarisan Islam.¹⁹⁹



¹⁹⁸ Zakiyah Salsabila, *Kewarisan Beda Agama ...*, h.8

¹⁹⁹ Zakiyah Salsabila, *Kewarisan Beda Agama ...*, h.10

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah perbedaan agama tidak berpengaruh pada kewarisan beda agama, karena menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah muslim diperbolehkan untuk mewarisi dari kerabatnya yang non-muslim (*kafir dzimmi*), namun tidak sebaliknya. Pendapat ini disesuaikan dengan semangat tolong menolong yang dilakukan oleh muslim terhadap kerabatnya yang non-muslim (*kafir dzimmi*).
2. Kewarisan beda agama berdasarkan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia melalui penerapannya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia relevan dengan pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah dalam hal memberikan hak waris kepada ahli waris muslim dari kerabat atau keluarganya yang non-muslim (*kafir dzimmi*). Kemudian untuk ahli waris non-muslim dalam Putusan Mahkamah Agung tetap diberikan hak dalam bentuk wasiat wajibah dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan mendatangkan *kemaslahatan* (kebaikan) kepada ahli waris non-muslim.


B. Saran

Pada bagian akhir tulisan ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penelitian yang sifatnya meneliti produk hukum seharusnya menggunakan metode penelitian *fiqih*, karena penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak

kekurangannya, oleh sebab itu diharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tulisan ini.

2. Dalam rangka pembaruan hukum Islam kita perlu memasyarakatkan bahwa pandangan pintu ijtihad itu dapat dilakukan secara parsial. Untuk menempuh pintu ijtihad secara parsial tentu diperlukan orang-orang yang ahli dibidang ilmu, terutama *ushul fiqih*. Hal ini tidak mustahil seperti yang dilakukan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah.
3. Hukum Waris Islam di Indonesia sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dari masa ke masa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhanna, *Hukum Islam Dinamis*, Yogyakarta : Turst Media, 2015, Cet.1
- Al-Hafizd Abdul Azhim Bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj.Ahmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 2001, Cet.1.
- Al-Jauziyyah, Ibn Al-Qayyim, *Ahkam Ahludz-Dzimmah*, Saudi 'Arabiyah: Ramadi linnasyri, 1418 H/1997 M, Cet. 1.
- Al-Jauziyah, Ibnu Al-Qayim, *Kumpulan Tulisan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah*, Jakarta : Pustaka Azam, 2010.
- Al-Jauziyah, Ibnu Al-Qayyim, *Kunci Kebahagiaan*, Terj. Abdul Hayyie Al-Khatani, Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2004, Cet.1
- Al-Jauziyah, Ibnu Al-Qayim, *Manajemen Qolbu : Melumpuhkan Senjata Syetan (di terjemahkan oleh Ainun Haris Umar Arifin Thayib)*, Jakarta : Darul Falah, 2005.
- Al Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta :Gema Insani Press, 2002, Jilid III, Cet. 1.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqih Maqasid Syari'ah*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007, Cet.1.
- Arif, M. Rinaldi. Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahki Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum antara Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung no.368.K/AG/1995), *Jurnal De Leta Lata*, Vol. 2, No. 2.
- As-Qalani, Al-Hafizd Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Terj. Moh Machfudin Aladip.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Jakarta :Gema Insani, 2011.
- Basid, Abdul, *Pandangan Ibnu al-Qayim al-Jauziyah tentang al-*

Ba'Sa', al-Dharra, dan al-Zilzal (Kajian Tafsir Metafora Al-Qur'an), *Tafaquh*, Fakultas Ushuludin, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang, Vol.02, No.02, 2014.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengabdian Kitab Suci Al-Qur'an, 2007.

Depdkbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996.

El-Madani, Tim, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2014, Cet. 1.

Erwandi, *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung No.16.K/AG/2010 Dan Mahkamah Agung No.368.K/AG/1995*, Malang : Paxcasarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Fahimah, Iim, *Praktik Kewarisan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Aswaja Persindo, 2011, Cet.1

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Citra Aditiya Bakti, 1999.

Hadjar, Ibnu, *Syari'at Islam dan Hukum Positif Di Indonesia, Al-Mawarid Edisi XVI*, 2006.

Hafizullah, *Metode Penafsiran Ibnu al-Qayim al Jauziyah, Jurnal Ulunnuha*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Vol.07, No.01, 2018.

Haji, Moh. Muhibin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, Cet.1

Hamdan, *Warist Beda Agama Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Ditinjau Dari Segi Maslahat Dan Relevansinya Dengan Ijtihad Kontemporer*, Program Pascasarjana Program Studi Hukum

- Islam Konsentrasi Fiqih, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.
- Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan nasional*, Jakarta : Tinta Mas, 1968, Cet. 2.
- Helwida, Novi, *Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)*, Prodi Perbandingan Mazhab, fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Bansa Aceh, 2017 M / 1438 H.
- Ilyas, Kedudukan Ahli Waris Non-muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Komplikasi Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Kuala : Universitas Syiah, 2015, No. 65.
- Isihlayungdianti, Rizki, Abdul Halim, Non-Muslim Inheritance in Interfaith Marriages Kewarisan Non-Muslim dalam Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Jakarta : Al-Maslahah, 2000.
- Kementrian Agama RI, *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*.
- M. Echols, John, Hasan Shadly, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1978.
- Muhibuddin, Moh., *Pembaruan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, (Program Doktor Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mulyadi, *Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

2019.

- Mustika, Dian, Wasiat Wajibah Kepada Non-Muslim Dalam Presfektif Hukum Islam : Analisis Putusan Mahkamah Agung No.51.K/AG/1999, *Jurnal Inovation*, Vol.X, No.2, 2011.
- Muthiah, Aulia, Hak Waris Beda Agama Pada Kajian Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018), *e-journal*, Universitas Achmad Yani Banjarmasin.
- Nasution, Amir Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, Cet.3
- Moeleng, Lessxy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Redoskarya, 2006.
- Rahmadhini, Fitri, Pemikiran Ibnu Qayim al-Jauziyah Tentang Pendidikan Usia Dini, *Darul Ilmi*, Vol.09, No.02, Desember 2021.
- Rahman, Fachtur, *Ilmu Waris*, Bandung :PT. Al-Ma'arif, 2000.
- Riyanta, Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muadz bin Jabal), *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum*, Vol.46, No.1, 2012.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta :Rajawali Pers, 2013.
- Rosyadi, A. Rahmad, M. Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Dalam Presfektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006
- Salsabila, Zakiyah, *Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suherman, Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, STAIN Al-Hidayah, Bogor.

- Sujana, I Nyoman, *Hukum Waris Beda Agama dan Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020, cet. 1.
- Sukarna, Kadi, Jevri Kurniawan Hambali, Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Sulistiani, Siska Lis, Kedudukan Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Bandung : Refika Aditama, 2015, Cet. 1.
- Susilo, Hendro, Muhammad Junaidi, Diyah Sulistiani RS, dan Zaenal Arifin, Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam, *Jurnal USM Law Riview*, Semarang, 2021. Vol.04, No.01.
- Syaukani, Imam, *Rekontruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Nasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016. Cet. Ke-2.
- Umam, Khoiru, *Pewarisan Beda Agama Dalam Buku Fiqih Lintas Agama*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga : Yogyakarta, 2017.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*, Surabaya : Sinarsindo Utama, 2015, Cet. 1.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : PT Fajar Interprtama Mandiri, 2017, Cet. 4.

Zaid, Abu Bakar bin Abdullah, *Ibnu Qayyim Hayatuhu Atsaruhu Mawariduhu*, Riyadh: Dar Al Ashimah, 1423.



L

A


M

P

I

R

A



N



SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Menerangkan bahwa :

Nama : Rohmah Nur Khasanah

Nim : 1911110057

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukannya karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi.....^{20%}.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 10 Januari 2023

Ketua Tim Uji Plagiasi,

 10/ 23.
01

Hidavat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Rohmah Nur Khasanah
NIM. 1911110057



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 36211
 (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171
 Telepon Website www.iainbengkulu.ac.id

II. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Rohmah Nur Khasanah
 NIM : 1911110057
 Prodi : HKI
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Kewarisan Bada Agama Dan Relevansinya Dengan ^{Pengembangan} Hukum Islam di Indonesia
2.
3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No (...) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu,
 Tim Penelaah

[Signature]
 (... P. ...)

III. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyyah Tentang Kewarisan Bada Agama & Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia

[Signature]
 PA
 Dr. Fauziah, M.Pd

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Landasan

Dosen
[Signature]
 Dr. Lim Fahimah, C.S.Pd

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah:
 : Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyyah Tentang Kewarisan Bada Agama dan Relevansinya dengan pengembangan Hukum Islam di Indonesia

Bengkulu, 29 Juni, 2022
 Mahasiswa

Mengetahui
 Ka. Prodi AHAS/HKI

[Signature]

Etry Mike, MH
 NIP. 197811192019032014

[Signature]
 Rohmah Nur Kha
 Nim. 1911110057



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinifasbengkulu.ac.id

Nomor : 1121/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

22 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



Dr. Mifti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 09 Agustus 2022
Nama : Rohmah Nur Khasanah
NIM : 1911110057
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pamlikitan Ibnu Qayyim Al-Jauziah Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan pengembangan Hukum Islam di Indonesia	 Rohmah Nur Kha	1. D. Mith. Tarunadana	
		NIP. 197705052007102002	
		2. Badrin Tamara M. S.	
		NIP. 1986120920190310002	

Wassalam
Ka. Prodi HKI



Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rohmah Nur Khasanah
Jurusan / Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: Untuk mengatasi kondisi mata anda bisa menggunakan metode mendengarkan audio.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: → Latar Belakang di spesifikasikan. → Tata cara penulisan proposal mengacu ke pedoman penulisan skripsi fak. Syariah. → Metode penelitian → Daftar pustaka.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penyeminar, I, FK


D. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rohmah Nur Khasanah
Jurusan / Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: belajar lagi dg metode mendengarkan murattal al-Quran belum lulus	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: → Footnote - - kata yg mabr & dimana dituliskan - kalimat: tiap paragraf wajib kurang sesuai dg EYD - - font bold → Tradisional Arabi. - kata depan & luhukan & pertailen - Transliterasi bahasa arab → ditulis miring - Catatan belakang → belum sampai jelas paparan penulisan wanis Ibn al-Qayyim al-Jauziyah → wanis beda agama. - judul → "perkembangan hukum wanis Islam di Indonesia". - kerangka teori → teori wanis beda agama.	

*Coret yang tidak Perlu

- Daftar pustaka & pertailen

Bengkulu, Juli 2022
Penyeminar, I, II

[Signature]
Rachma...Taman...M.S.I
NIP. 19841209 2019 0310002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Pemikiran Ibnu Qayim Al-jauzyyah Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia** yang disusun oleh :

Nama : Rohmah Nur Khasanah

NIM : 1911110057

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 09 Agustus 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Tim Penguji

Penyeminar I



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP : 197705052007102002

Penyeminar II



Badrun Taman, M. S.I
Nip: 198612092019031002

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Etry Mike. MH

NIP : 198811192019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1121/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

22 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



Dr. Mita Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1121/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 19770505200710 2 002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I
NIP : 198612092019031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Rohmah Nur Khasanah
NIM/Prodi : 1911110057/HKI
Judul Skripsi : Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 22 September 2022

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rohmah Nur Khasanah
NIM : 1911120057
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
Judul Skripsi : Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 3/10/2022	Menyerahkan Sk.	Silahkan buat rencana daftar isi.	✓
2	Selasa, 4/10/2022	Daftar isi	- Riwajat hidup tokoh di BAB III. - Teori konstiten.	✓
3	Senin, 10/10/2022	Daftar isi	- Ace pembimbing! - Silahkan isi BAB I - III.	✓
4	Kamis, 24/11/2022	BAB I - BAB II - BAB III	perbaiki redaksi halaman 7. Sumber data & pekarya dan dilengkapi. Sumber data & lengkapi dan cara pengutipan langsung dan tidak langsung	✓ ✓ ✓
5	Selasa, 13/12/22	BAB I - III	Ace pembimbing I	✓

Mengetahui,
Kaprod/HKI

(Badrun Tamam, M.S.I)
NIP. 19861209201931002

Bengkulu, 26 Des 2022

Pembimbing I

(Dr. Miti Yarmunida, M. Ag)
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rohmah Nur Khasanah Pembimbing I : Dr. Miti Yarmudita, M. Ag
NIM : 1911120057 Judul Skripsi : Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama Dan
Prodi : Hukum Keluarga Islam Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Waris
Islam Di Indonesia

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
6.	Kamis, 15 Desember 2022.	Daftar isi Bab IV - V	Dirapikan kembali - ayat dirapikan kembali - parabait kutipan langsung dan tidak langsung - kata asing diiringkan	
7.	Senin, 26/12/22	BAB I - V	Ace pembimbing!	

Mengetahui,
Kaprodik HKI

(Badran Taman, M.S.I)
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 26 Des 2022

Pembimbing I

(Dr. Miti Yarmudita, M Ag)
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rohmah Nur Khasanah Pembimbing II : Badrun Taman, M.S. I
NIM : 1911120057 Judul Skripsi : Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama Dan
Prodi : Hukum Keluarga Islam Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Waris
Islam Di Indonesia

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Jum'at, 23 September 2022	Menyerahkan SK Pembimbing	Lanjutkan ke bab selanjutnya	
2.	Selasa, 11 Oktober 2022	DAFTAR ISI	Daftar isi dibagian BAB III diganti menjadi Biografi Tokoh A. Biografi Keilmuan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah B. Kewarisan Beda Agama Dalam Karya-karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah	
3.	Jum'at, 14 oktober 2022	BAB I BAB II	Rapikan kembali ayat dan catatan kaki	
4.	Selasa, 18 Oktober 2022	BAB I BAB II	- Rapikan kembali ayat, dan penulisan - Tambahkan Teori Perkembangan Hukum Waris Islam Tentang Waris Beda Agama	

Bengkulu, 2022

Mengetahui,
Kaprodik HKI

(Badrun Taman, M. S. I)
NIP. 198612092019031002

Pembimbing II

(Badrun Taman, M. S. I)
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rohmah Nur Khasanah Pembimbing II : Badrun Taman, M.S. I
NIM : 1911120057 Judul Skripsi : Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama Dan
Prodi : Hukum Keluarga Islam Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Waris
Islam Di Indonesia

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
5.	Jum'at, 28 Oktober 2022	BAB I BAB II	ACC pembimbing 2 Lanjut BAB III	
6.	Jum'at, 9 November 2022	BAB III	Rapikan kembali ayat	
7.	Rabu, 23 November 2022	BAB III	ACC pembimbing 2 Lanjut BAB IV	
8.	Selasa, 13 Desember 2022	BAB IV	Konsultasi ke pembimbing 1	
9	Senin, 2 Januari 2023	Bab IV Bab V	Perbaiki Analisis delimitasi penelitian dan perkembangan hukum waris di Indonesia. Perbaiki kesimpulan	

Bengkulu, 2022

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Pembimbing II

(Badrun Taman, M. S. I)
NIP. 198612092019031002

(Badrun Taman, M. S. I)
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.95/LT-FSY/ 12/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Rohmah Nur Khasanah
NIM : 1911110057
Prodi : HKI

Dosen Penguji:

Penguji : Muhammad Nilman Naser, M.Pd.
NIP : 2025012302

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 1 - 12 - 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: SR.108/LT-FSY/ 10 /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut **LAYAK** untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji

Nama : *Rohmah Nur Khasanah*
NIM : *1911110057*
Prodi : *IKI*

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : *Muhammad Nizwan Naser, M.p.d*
NIP / NIDN :

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah.

Bengkulu, 1 - 10 - 2022
Pengelola Lab. Tahsin

Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : Rohmah Nur Khasanah
NIM : 1911110057
PRODI : HKI
DOSEN PENGUJI : Muhammad Nikman Naser, M.Pd.
SURAT YANG DIUJI :
NILAI : 78
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : Lulus

CATATAN KESALAHAN

1. Makhrijul huruf perlu dipelajari.
2. Tajwid dipelajari kembali.

Bengkulu, 1 - 12 2022
Dosen Penguji,

M. Nikman Naser, M.Pd.
202209302



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Rader Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: 0736-51175-51177-51172 Faksimili: (0736) 51171-51172
Website: www.uiniasbengkulu.ac.id

Nomor : 1461 /Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Komprehensif**

20 Desember 2022

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan di tentukan melalui :
 - a. Nilai minimal Komponen 70
 - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

